



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KESEHATAN

Jln. KH. Abd. Kadir Kasim No. Parappa 92812 Sulawesi Selatan
Telepon / Faximile 0414 - 2313041

Parappa, 15 Juli 2024

Nomor : 280/SPPBJ/VII/2024/Dinkes
Lampiran :-
Perihal : **Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan
Pembangunan Relokasi Puskesmas Pasilambena T.A 2024**

Kepada
Yth, Direktur CV.
Di –
Tempat

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil negosiasi pada e-Katalog Lokal Kabupaten Kepulauan Selayar telah disepakati dan dinyatakan diterima/disetujui dengan harga Rp. **10.307.092.500,-** (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah).

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani surat perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Selayar,
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK,

NI

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Selayar
2. Kepala Bagian UKPBJ Setda Kabupaten Kepulauan Selayar

Informasi Paket

<p>Etalase Produk</p> <p>ID Paket</p> <p>Jenis Paket</p> <p>Nama Paket</p> <p>Instansi</p> <p>Satuan Kerja</p> <p>Alamat Satuan Kerja</p> <p>NPWP</p> <p>Sumber Dana</p>	<p>: Pembangunan/ Rehabilitasi bangunan gedung, Penataan bangunan dan lingkungannya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar</p> <p>MRG-P2407-9843340</p> <p>: Purchasing</p> <p>: Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Relokasi Pembangunan Puskesmas Pasilambena</p> <p>: Kab. Kepulauan Selayar</p> <p>: DINAS KESEHATAN</p> <p>: Jl. KH. Abdul Kadir Kasim Parappa Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi-Selatan, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan</p> <p>: 00.311.150.7-806000</p> <p>: APBD (1.02.02.2.01.0002.5.2.03.01.01.0001.1.3.0.30.10.10.001.00001)</p>	<p>Tanggal Buat : 12 Juli 2024</p> <p>Tanggal Ubah : 12 Juli 2024</p> <p>Jumlah Produk : 99</p> <p>Harga Total : Rp 10.307.092.588,50</p> <p>Kurs : IDR</p> <p>Nilai Kurs : 1.00</p> <p>Tanggal Kurs : 12-7-2024</p> <p>Tahun Anggaran : 2024</p> <p>Sepuluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Koma Lima Puluh Rupiah</p>
---	---	---

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
		<p>JELANDAR NO.9 MARASSAR maegaanugerahmandiri.cv@gmail.com m -</p>	<p>maegaanugerahmandiri.cv@gmail.com</p>

Daftar Pesanan

Nama Produk	Administrasi dan Pelaporan
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 13.450.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 13.450.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja dan ijin kerja
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 949.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 949.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pembuatan Kartu identitas Pekerja (KIP)
Manufaktur	
Kuantitas	40.00
Harga Satuan	Rp 7.460,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 298.400,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pengarahan K3 (safety briefing)
Manufaktur	
Kuantitas	40.00
Harga Satuan	Rp 22.970,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 918.800,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Papan Informasi K3
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 175.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 175.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Topi Pelindung (Safety Helmet)
Manufaktur	
Kuantitas	40.00
Harga Satuan	Rp 42.950,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 1.718.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Sarung Tangan (Safety Gloves)
Manufaktur	
Kuantitas	40.00
Harga Satuan	Rp 11.870,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 474.800,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes)
Manufaktur	
Kuantitas	40.00
Harga Satuan	Rp 114.980,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 4.599.200,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Rompi Keselamatan (Sefety vest)
Manufaktur	
Kuantitas	40.00
Harga Satuan	Rp 37.950,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 1.518.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Jas Hujan
Manufaktur	
Kuantitas	40.00
Harga Satuan	Rp 46.500,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 1.860.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Masker
Manufaktur	
Kuantitas	40.00
Harga Satuan	Rp 19.980,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 799.200,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 32.999.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 32.999.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Petugas K3
Manufaktur	
Kuantitas	2.00
Harga Satuan	Rp 2.999.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 5.998.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Peralatan P3K (Kotak P3K,obat luka,perban)
Manufaktur	
Kuantitas	4.00
Harga Satuan	Rp 245.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 980.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Rambu informasi
Manufaktur	
Kuantitas	5.00
Harga Satuan	Rp 98.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 490.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Rambu larangan
Manufaktur	
Kuantitas	5.00
Harga Satuan	Rp 98.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 490.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Program Inspeksi dan Audit Internal
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 544.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 544.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	APAR 3kg
Manufaktur	
Kuantitas	2.00
Harga Satuan	Rp 748.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 1.496.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet
Manufaktur	
Kuantitas	6.00
Harga Satuan	Rp 2.709.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 16.254.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pekerjaan Pembuatan Gudang Bahan
Manufaktur	
Kuantitas	24.00
Harga Satuan	Rp 2.682.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 64.368.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pekerjaan Pembersihan Lokasi dan Pemerataan Lahan (Menggunakan Alat)
Manufaktur	
Kuantitas	5625.00
Harga Satuan	Rp 19.500,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 109.687.500,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pekerjaan Bouwplank
Manufaktur	
Kuantitas	60.31
Harga Satuan	Rp 102.100,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 6.157.651,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	PEKERJAAN MOBILISASI DAN DEMOBILISASI
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 35.999.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 35.999.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pekerjaan Galian Tanah
Manufaktur	
Kuantitas	530.34
Harga Satuan	Rp 146.770,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 77.838.001,80
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Urugan Tanah Bekas Galian
Manufaktur	
Kuantitas	158.69
Harga Satuan	Rp 97.730,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 15.508.773,70
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Urugan Pasir Bawah Pondasi dan Lantai
Manufaktur	
Kuantitas	395.96
Harga Satuan	Rp 466.620,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 184.762.855,20
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pas. Batu Kosong Bawah Pondasi dan Poer
Manufaktur	
Kuantitas	104.31
Harga Satuan	Rp 872.250,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 90.984.397,50
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pas. Pondasi Batu Gunung 1:4
Manufaktur	
Kuantitas	449.02
Harga Satuan	Rp 1.806.150,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 810.997.473,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Urugan Tanah Timbunan
Manufaktur	
Kuantitas	437.33
Harga Satuan	Rp 245.040,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 107.163.343,20
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pas. Dinding Bata Ringan
Manufaktur	
Kuantitas	2089.57
Harga Satuan	Rp 308.400,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 644.423.388,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Plesteran Dinding
Manufaktur	
Kuantitas	4441.93
Harga Satuan	Rp 100.670,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 447.169.093,10
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Acian Dinding
Manufaktur	
Kuantitas	4156.86
Harga Satuan	Rp 72.960,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 303.284.505,60
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Pengecetan Dinding
Manufaktur	
Kuantitas	3705.42
Harga Satuan	Rp 69.380,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 257.082.039,60
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pasang Alluminium Clading Panel (ACP) TYPE PVDF 3003 t.0.3mm + Rangka
Manufaktur	
Kuantitas	378.80
Harga Satuan	Rp 1.963.690,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 743.845.772,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Bekisting Pondasi Poer dan Sloof Beton
Manufaktur	
Kuantitas	123.54
Harga Satuan	Rp 254.960,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 31.497.758,40
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Pembesian
Manufaktur	
Kuantitas	12757.82
Harga Satuan	Rp 36.600,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 466.936.212,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Beton K 225
Manufaktur	
Kuantitas	100.09
Harga Satuan	Rp 2.496.600,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 249.884.694,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Kolom Praktis Beton Bertulang 11 x 11 (KP)
Manufaktur	
Kuantitas	554.75
Harga Satuan	Rp 202.800,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 112.503.300,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Bekisting Kolom Beton
Manufaktur	
Kuantitas	81.99
Harga Satuan	Rp 311.430,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 25.534.145,70
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Bekisting Balok Beton
Manufaktur	
Kuantitas	181.17
Harga Satuan	Rp 418.870,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 75.886.677,90
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Bekisting Plat Lantai
Manufaktur	
Kuantitas	54.69
Harga Satuan	Rp 347.500,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 19.004.775,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Lantai Kerja K 175
Manufaktur	
Kuantitas	55.25
Harga Satuan	Rp 2.006.170,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 110.840.892,50
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pasangan Lantai Keramik Wc/Km 30/30
Manufaktur	
Kuantitas	40.50
Harga Satuan	Rp 234.790,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 9.508.995,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pasangan Dinding Keramik Wc/Km 40/40
Manufaktur	
Kuantitas	127.52
Harga Satuan	Rp 251.060,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 32.015.171,20
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pasangan Lantai Granit 60/60
Manufaktur	
Kuantitas	745.12
Harga Satuan	Rp 408.920,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 304.694.470,40
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pasangan Plint Granit 10/60
Manufaktur	
Kuantitas	540.54
Harga Satuan	Rp 57.810,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 31.248.617,40
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Kusen Aluminium 4 Inch
Manufaktur	
Kuantitas	830.57
Harga Satuan	Rp 192.740,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 160.084.061,80
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Daun Pintu Aluminium
Manufaktur	
Kuantitas	18.39
Harga Satuan	Rp 716.400,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 13.174.596,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Kaca 8 mm
Manufaktur	
Kuantitas	133.55
Harga Satuan	Rp 653.850,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 87.321.667,50
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Handle Stainless steel
Manufaktur	
Kuantitas	54.00
Harga Satuan	Rp 393.390,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 21.243.060,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Engsel Pintu
Manufaktur	
Kuantitas	162.00
Harga Satuan	Rp 88.390,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 14.319.180,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Kunci Silinder
Manufaktur	
Kuantitas	50.00
Harga Satuan	Rp 458.570,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 22.928.500,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Door Closer 60Kg
Manufaktur	
Kuantitas	54.00
Harga Satuan	Rp 447.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 24.138.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Daun Pintu Rangka Kayu Fin. HPL
Manufaktur	
Kuantitas	70.55
Harga Satuan	Rp 528.210,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 37.265.215,50
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Kaca 5 mm
Manufaktur	
Kuantitas	53.83
Harga Satuan	Rp 365.290,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 19.663.560,70
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pintu PWC
Manufaktur	
Kuantitas	6.00
Harga Satuan	Rp 1.906.740,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 11.440.440,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Kusen Jendela Aluminium
Manufaktur	
Kuantitas	43.21
Harga Satuan	Rp 716.400,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 30.955.644,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Handle bouvenlight
Manufaktur	
Kuantitas	55.00
Harga Satuan	Rp 73.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 4.015.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Engsel
Manufaktur	
Kuantitas	156.00
Harga Satuan	Rp 63.900,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 9.968.400,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pas Kuda-Kuda Baja Ringan Main Trus C 75-75
Manufaktur	
Kuantitas	922.64
Harga Satuan	Rp 527.230,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 486.443.487,20
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pas Atap Onduvilla (40 x 106)
Manufaktur	
Kuantitas	922.64
Harga Satuan	Rp 482.550,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 445.219.932,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pas Nok Atap
Manufaktur	
Kuantitas	111.75
Harga Satuan	Rp 119.210,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 13.321.717,50
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Pas. Wood Plank Tebal L. 30 Cm
Manufaktur	
Kuantitas	214.81
Harga Satuan	Rp 99.680,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 21.412.260,80
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Rangka Plafond Hollow Zilcalume 40x40
Manufaktur	
Kuantitas	885.15
Harga Satuan	Rp 232.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 205.354.800,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Plafond Gypsun Board T. 9 mm
Manufaktur	
Kuantitas	597.50
Harga Satuan	Rp 67.320,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 40.223.700,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Plafond Kalsi Board T. 9 mm (Luar Bangunan)
Manufaktur	
Kuantitas	287.65
Harga Satuan	Rp 59.540,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 17.126.681,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Pengecetan Plafond Gypsun Board
Manufaktur	
Kuantitas	885.15
Harga Satuan	Rp 39.850,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 35.273.227,50
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. List Plafond
Manufaktur	
Kuantitas	1130.72
Harga Satuan	Rp 34.410,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 38.908.075,20
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Genset 60 KVA Stanford, (Silent Type) Lengkap dengan Rumah Pengaman
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 565.999.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 565.999.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Kabel Dari Genset Perkins ke Gedung (NYY 4X16mm)
Manufaktur	
Kuantitas	35.00
Harga Satuan	Rp 194.840,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 6.819.400,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Instalasi Titik Lampu
Manufaktur	
Kuantitas	102.00
Harga Satuan	Rp 618.970,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 63.134.940,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Instalasi Titik Stop Kontak
Manufaktur	
Kuantitas	74.00
Harga Satuan	Rp 679.390,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 50.274.860,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pemasangan Panel SDP Set + Accessories
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 8.999.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 8.999.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Lampu Lampu DL 9 Watt Philips
Manufaktur	
Kuantitas	58.00
Harga Satuan	Rp 145.290,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 8.426.820,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Lampu DL 20 Watt
Manufaktur	
Kuantitas	44.00
Harga Satuan	Rp 244.290,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 10.748.760,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Saklar Tunggal
Manufaktur	
Kuantitas	51.00
Harga Satuan	Rp 40.520,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 2.066.520,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Stop Kontak Ganda
Manufaktur	
Kuantitas	16.00
Harga Satuan	Rp 55.680,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 890.880,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Stop Kontak Tunggal
Manufaktur	
Kuantitas	32.00
Harga Satuan	Rp 46.880,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 1.500.160,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Kloset Duduk
Manufaktur	
Kuantitas	12.00
Harga Satuan	Rp 5.568.250,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 66.819.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pipa Saluran Air Bersih 1/2 dan 3/4
Manufaktur	
Kuantitas	2150.00
Harga Satuan	Rp 30.850,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 66.327.500,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Kran 1/2 dan 3/4
Manufaktur	
Kuantitas	13.00
Harga Satuan	Rp 175.400,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 2.280.200,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Floor drain
Manufaktur	
Kuantitas	13.00
Harga Satuan	Rp 198.900,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 2.585.700,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pas. Bak Mandi Fiberglas 0,3 M3
Manufaktur	
Kuantitas	6.00
Harga Satuan	Rp 2.619.850,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 15.719.100,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pengadaan Menara Air (Besi Siku 50.50.5)
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 31.999.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 31.999.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Pemasangan Westafel Keramik
Manufaktur	
Kuantitas	11.00
Harga Satuan	Rp 1.828.600,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 20.114.600,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pas. Shower Spray / Jet Washer (Set)
Manufaktur	
Kuantitas	5.00
Harga Satuan	Rp 6.017.420,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 30.087.100,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Bak Penampungan air isi 1,2 M3
Manufaktur	
Kuantitas	2.00
Harga Satuan	Rp 1.963.220,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 3.926.440,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pemasangan Pompa air setara Shimizu 230 (200 Watt)
Manufaktur	
Kuantitas	2.00
Harga Satuan	Rp 1.749.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 3.498.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Pemasangan Westafel Cuci Piring 1 Mata
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 1.386.700,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 1.386.700,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pekerjaan Pas. Pipa Pembuangan PVC AW Cair 3
Manufaktur	
Kuantitas	96.00
Harga Satuan	Rp 157.500,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 15.120.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek. Pas. Pipa Pembuangan Saluran Air PVC AW 4
Manufaktur	
Kuantitas	84.00
Harga Satuan	Rp 240.250,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 20.181.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Septictank Portabel Sistem Anaerob Kap. 10 m3
Manufaktur	
Kuantitas	3.00
Harga Satuan	Rp 64.034.730,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 192.104.190,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pek Pasangan Exhaust
Manufaktur	
Kuantitas	12.00
Harga Satuan	Rp 378.900,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 4.546.800,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Mobilisasi Septictank Portabel
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 14.999.000,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 14.999.000,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pemasangan Hurup Stainlis Puskesmas
Manufaktur	
Kuantitas	5112.00
Harga Satuan	Rp 10.480,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 53.573.760,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pemasangan Logo Aklirik Stainlis
Manufaktur	
Kuantitas	448.00
Harga Satuan	Rp 11.240,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 5.035.520,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pekerjaan Profil Besi Hollow
Manufaktur	
Kuantitas	95.20
Harga Satuan	Rp 69.550,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 6.621.160,00
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pekerjaan Paving Blok Segi Empat 300 T. 7 cm
Manufaktur	
Kuantitas	3261.91
Harga Satuan	Rp 553.140,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 1.804.292.897,40
Catatan	SETUJU

Nama Produk	Pekerjaan Rabat Beton (Kansting)
Manufaktur	
Kuantitas	177.59
Harga Satuan	Rp 69.680,00
Tanggal Pengiriman	15-7-2024 (15 Juli 2024)
Total Harga	Rp 12.374.471,20
Catatan	SETUJU

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

RENCANA KERJA DAN SYARAT - SYARAT **PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA**

I. KETENTUAN UMUM & PEKERJAAN PERSIAPAN

1. PENGUKURAN

- Survey Lokasi
Sebagaimana pekerjaan adalah merupakan pekerjaan bangunan baru, maka Kontraktor wajib meneliti/mengidentifikasi segala jenis dan bentuk situasi lahan untuk dijadikan acuan dalam membuat penawaran
- Ketelitian
Kelalaian atau kekurangtelitian Kontraktor dalam hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan.
- Penentuan Ukuran
Dalam pengukuran supaya benar-benar akurat dan disesuaikan dengan gambar rencana sebelum direalisasikan pekerjaan fisik dan sebaiknya supaya dikonsultasikan dengan Direksi Lapangan / Pengawas Lapangan, maka pembongkaran menjadi tanggung jawab pihak kontraktor pelaksana berikut biaya yang dikeluarkan untuk hal semisal dengan itu.
- Duga lantai
Duga lantai (permukaan atas lantai) ditentukan sesuai dengan gambar perencanaan.
- Memasang papan bangunan:
 - a. Ketetapan bangunan diukur dengan kontur yang dipancang kuat -kuat dan papan terentang dengan ketebalan 2 cm diketam rata pada sisi.
 - b. Kontraktor harus menyediakan orang ahli dalam cara-cara mengukur, alat-alat penyipat datar (Theodolit, Waterpas) prisma silang pengukuran menurut system dan kondisi tanah bangunan dan lain-lain, yang selau berada di lapangan.
- Rencana Kerja dan cara-cara pelaksanaan
Dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pelulusan, Pemborong wajib menyerahkan suatu rencana kerja. Rencana kerja tersebut meliputi:
 1. Tanggal yang diusulkan untuk memulai dan menyelesaikan pembangunan dari masing-masing bagian pekerjaan.
 2. Tanggal yang diusulkan untuk memperoleh bahan-bahan.
 3. Jadwal kerja yang diusulkan untuk pekerja-pekerja di lapangan.
 4. Jumlah pegawai pemborong yang diusulkan selama pekerjaan berlangsung dengan disebutkan fungsi atau keahliannya.
 5. Selama masa pelaksanaan pekerjaan, setiap pembelian atau pemesanan bahan oleh kontraktor harus terlebih dahulu ada pengajuan *Requesheet* kepada pengawas, atau dalam hal ini pihak direksi atau perencana.
 6. *Requesheet* permohonan pembelian/pemesanan material harus disertai dengan contoh untuk mendapat persetujuan pengawas.
 7. Demikian pula untuk pelaksanaan item-item pekerjaan harus selalu didahului dengan pengajuan *requesheet*, dan nanti mendapat persetujuan dari pengawas baru boleh dilaksanakan.
 8. Dokumen kontrak antara Owner dan Pelaksana harus masing-masing dipegang oleh pihak pengawas, direksi dan pelaksana sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai.

2. PENYEDIAAN

Pemborong harus menyediakan segala yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara sempurna dan efisien dengan urutan yang teratur, termasuk semua tenaga, semua bahan dan semua alat-alat pembantu yang dipergunakan seperti, katrol-katrol, instalasi, steiger, alat-alat pengangkat, mesin-mesin, alat-alat penarik dan sebagainya yang diperlukan oleh Pemborong dan untuk menyingkirkan semua alat-alat tersebut pada waktu pekerjaan selesai karena sudah tidak berguna lagi, dan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkannya.

3. DIREKSI KEET

Pemborong harus menyediakan dan mendirikan atau menyewa sebuah bangunan semi permanent untuk digunakan sebagai ruang Direksi/pengawas, Kantor pelaksana dengan ukuran minimal 3 m' x 4 m' lengkap dengan KM / WC. dengan konstruksi dari kayu yang dicat tembok dengan plafond dari multiplek 4 mm atap dari seng gelombang. Baik sebelum dan selama pelaksanaan pekerjaan mulai/berlangsung pihak pelaksana dianjurkan untuk mendirikan barak pekerja lengkap dengan KM/WC, gudang-gudang penyimpanan dan perlindungan bahan-bahan bangunan. dan setelah kegunaannya selesai, bangunan tersebut adalah milik Proyek/Pemberi Tugas tidak dibongkar jikalau tidak ada perintah dari Pemberi Tugas. Semua gudang dan perlengkapan pemborong dan sebagainya pada waktu penyelesaian pekerjaan harus dibongkar dan disingkirkan dari tapak, juga segala pekerjaan yang terganggu harus diperbaiki

4. AIR KERJA

Air untuk keperluan pekerjaan harus diusahakan oleh Pemborong sendiri. Pemborong harus membayar segala ongkos pengadaan dan penyambungan air yang dipakai dan pembongkarannya kembali. Pemberi tugas dalam hal ini tidak bertanggung jawab atau mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Pemborong untuk keperluan itu. Kontraktor harus menyediakan/mengadakan sumber air bersih untuk keperluan. pelaksana pekerjaan, termasuk pompa dan reservoir/bak air yang dapat menampung sekurang-kurangnya 10 m³ yang senantiasa harus terisi penuh, air harus selalu bersih, bebas dari lumpur atau minyak dan bahan-bahan kimia lainnya yang dapat merusak.

5. LISTRIK KERJA

Kontraktor harus mengadakan fasilitas listrik secukupnya yang berasal dari PLN ataupun dari sumber lainnya dengan memasang meteran baru dengan kekuatan 4 A berikut dengan panel kontrol. Setelah pembangkit tenaga sementara atau penerangan buatan yang dipergunakan untuk pekerjaan harus diadakan oleh Pemborong, termasuk pemasangan sementara dari kabel-kabel, meteran, upah, dan tagihan dan pemberiannya kembali pada waktu pekerjaan selesai adalah beban Pemborong. Sebelumnya harus ada persetujuan dan ketentuan-ketentuan lain dari direksi.

6. KESELAMATAN KERJA (JAMSOSTEK) DAN KEAMANAN

- Keselamatan Kerja / Keamanan:
 1. Kontraktor pelaksana harus mengikuti peraturan Keputusan Menteri Tenaga Kerja, menyediakan peti obat-obatan dan lain-lain yang diperlukan untuk P3K.
 2. Peti obat dan peralatan kecelakaan harus dapat dipakai oleh semua pihak yang memerlukan di lapangan.
 3. Peti obat harus senantiasa lengkap selama masa pelaksanaan pekerjaan.
 4. Lokasi pekerjaan harus mendapat pengamanan yang cukup baik dari pencurian, kebakaran dan lain-lain yang dianggap berbahaya dan dari keluar masuknya orang yang tidak berkepentingan.
 5. Harus disediakan alat-alat pemadam kebakaran atau bak-bak pasir dan air serta ember. Dianjurkan agar pekerjaan diasuransikan oleh Kontraktor Pelaksana.
 6. Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan karyawannya apabila petugas/karyawan mengalami kecelakaan didalam pelaksanaan pekerjaannya, untuk itu diwajibkan melaporkan ke instansi setempat yang berwenang dengan menyampaikan tembusannya kepada Pemberi Tugas.
- Kebersihan / kesehatan
 1. Tempat kerja harus senantiasa dijaga dari kotoran-kotoran yang dapat menimbulkan penyakit.
 2. Kontraktor pelaksana diwajibkan menyediakan cukup air minum untuk Direksi Pekerjaan / Pengawas Harian maupun untuk petugas-petugas atau pekerja-pekerjanya.
 3. Untuk pekerja-pekerja yang tinggal dalam proyek, kontraktor pelaksana harus membuat MCK yang bersih.
 4. Apabila terjadi kasus penyakit menular diantara pekerjanya maka kontraktor pelaksana diharuskan bertindak agar tidak menular lebih lanjut.
- Perburuhan/Jaminan Sosial
 1. Penerimaan pekerja, pengeluaran pekerja dan jaminan sosial bagi pekerja-pekerja agar dipenuhi ketentuan-ketentuan Menteri Tenaga Kerja, sepenuhnya menjadi

tanggung jawab kontraktor pelaksana.

2. Baik untuk waktu kerja buruh maupun jaminan sosial, kontraktor pelaksana diharuskan menaati peraturan-peraturan yang berlaku.

7. PERLINDUNGAN

- Wilayah orang lain
Pemborong diharuskan membatasi daerah operasinya di sekitar tapak dan harus mencegah para pekerjanya melanggar wilayah yang tidak diperuntukkan operasi proyek ini.
- Milik Umum
Pemborong harus menjaga agar perjalanan umum bersih dari alat-alat, mesin, bahan-bahan bangunan dan sebagainya serta memelihara kelancaran lalu-lintas, baik bagi kendaraan maupun pejalan kaki. Pemborong juga bertanggung jawab atas gangguan dan pemindahan yang terjadi terhadap saluran air, telepon, listrik dan sebagainya yang disebabkan oleh operasi-operasi Pemborong. Ia wajib membayar segala ongkos dan biaya yang berhubungan dengan pemasangannya kembali beserta perbaikan-perbaikannya.
- Bangunan yang ada
Selama masa-masa pelaksanaan kontrak, Pemborong bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan bangunan yang ada, utilitas, jalan-jalan, saluran-saluran pembuangan dan sebagainya di tapak, dan kerusakan-kerusakan sejenis yang disebabkan karena operasi-operasi Pemborong dalam arti kata yang luas. Kerusakan tersebut harus diperbaiki oleh Pemborong hingga memuaskan dan dapat diterima oleh Pemberi Tugas dan Direksi.
- Keamanan
Pemborong bertanggung jawab atas keamanan seluruh pekerjaan termasuk bahan-bahan bangunan dan perlengkapan instalasi di tapak, hingga kontrak selesai dan diterima baik oleh Pemberi Tugas. Ia harus menjaga perlengkapan dan bahan-bahan dari segala kemungkinan kerusakan untuk seluruh pekerjaan termasuk bagian-bagian yang dilaksanakan oleh Sub Pemborong dan menjaga agar pekerjaan bebas dari air pada saat hujan lebat dan banjir, memompa, menimba, atau seperti apa yang dikehendaki atau diinstruksikan.
- Kesejahteraan, keselamatan kerja dan pertolongan pertama
Pemborong harus mengadakan dan memelihara fasilitas kesejahteraan dan tindakan pengamanan yang layak untuk dilindungi para pekerja dan tamu yang berkunjung ke tempat pekerjaan. Fasilitas dan tindakan pengamanan seperti ini selain untuk memuaskan Pemberi Tugas juga harus menurut (memenuhi) ketentuan Undang-undang dan peraturan mengenai keselamatan kerja yang berlaku pada waktu ini. Di pekerjaan, Pemborong Wajib mengadakan perlengkapan yang cukup untuk pertolongan pertama yang mudah dicapai. Sebagai tindakan hendaknya di tiap tapak ditempatkan paling sedikit seorang petugas yang telah dilatih soal-soal mengenai pertolongan pertama.

8. AKSES MOBILISASI ALAT DAN BAHAN

- Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai kontraktor pelaksana supaya menyiapkan segala peralatan yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung (on site) di lapangan dan adanya jaminan dari kontraktor pelaksana bahwa alat-alat yang disiapkan tersebut benar-benar siap pakai. Termasuk mobilisasi bahan-bahan yang diperlukan sejak dimulainya pekerjaan sampai selesai.

9. PELAKSANAAN PEKERJAAN DI LUAR JAM KERJA NORMAL

Pemborong akan mendapat izin tertulis dari pengawas Lapangan/Direksi untuk melaksanakan pekerjaan yang tertera dalam kontrak ini di luar jam-jam yang biasa pada hari-hari minggu atau hari-hari libur yang resmi. Biaya pengawasan akibat lembur diatur dalam ketentuan yang lain.

10. KEBERSIHAN DAN KERAPIHAN

Pemborong harus mengangkut semua sampah secara teratur jika sudah bertumpuk dan pada waktu penyelesaian pekerjaan, keadaan lapangan harus bersih dan rapih.

11. PEGAWAI PENYELENGGARA DARI KONTRAKTOR

1. Pimpinan harian pada pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor harus diserahkan kepada penyelenggara kepala dengan kualifikasi ahli, berpengalaman dan mempunyai wewenang penuh untuk mengambil keputusan.
2. Site Manager harus selalu berada ditempat pekerjaan selama jam-jam kerja dan setiap saat yang diperlukan pemberi tugas.
3. Petunjuk dan perintah Konsultan Pengawas dan Perencana di dalam pelaksanaan disampaikan langsung kepada kontraktor atau melalui Site Manager sebagai penanggung jawab dilapangan.
4. Kontraktor diwajibkan untuk menjalankan disiplin yang ketat terhadap semua pekerja (buruh) dan pegawainya kepada mereka yang melanggar terhadap peraturan umum, mengganggu atau merusak ketertiban, berlaku tidak wajar, melakukan perbuatan yang merugikan pelaksanaan pekerjaan harus segera dikeluarkan dari tempat pekerjaan atas perintah pengawas harian. Bila kontraktor lalai, maka akan dikenakan tindakan sesuai dengan yang dimaksud dalam Sub Bab denda.

12. PENGAWASAN

1. Pada setiap saat Konsultan Pengawas dan Perencana atau petugas-petugasnya harus dapat mengawasi, memeriksa dan menguji setiap bagian pekerjaan, bahan dan peralatan. Kontraktor harus mengadakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan.
2. Bagian-bagian yang telah dikerjakan tetapi luput dari pengamatan Konsultan Pengawas adalah menjadi tanggung Jawab Kontraktor.

13. GAMBAR PELAKSANAAN DI LAPANGAN

Gambar-gambar pelaksanaan untuk seluruh pekerjaan harus selalu ada dilapangan dalam setiap waktu. Gambar-gambar tersebut harus dalam keadaan jelas dapat dibaca dan menunjukkan perubahan- perubahan terakhir.

14. UKURAN

Ukuran yang harus diikuti adalah ukuran dengan angka dan tidak dari pada ukuran skala dari gambar- gambar. Jika merasa ragu-ragu tentang suatu ukuran, Pemborong harus segera meminta nasihat Pemberi Tugas atau wakilnya di pekerjaan atau kepada Konsultan Pengawas.

15. KETIDAKSESUAIAN ANTARA GAMBAR, URAIAN & SYARAT-SYARAT DAN BQ

Bilamana ada ketidaksesuaian satu sama lain antara gambar-gambar kontrak, volume kontrak, syarat- syarat Umum beserta Uraian dan Syarat-syarat, maka hal ini harus sesegera mungkin di tunjukkan kepada Pemberi Tugas atau pengawas untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan perencana untuk mendapatkan keputusan.

Penjelasan

tambahan:

- Kontrak Lumpsum berarti gambar dan RKS mengikat.
- Kontrak Unit Price berarti Volume dan Harga Satuan mengikat.

16. CONTOH

Contoh bahan yang dikehendaki oleh Pemberi Tugas atau wakilnya harus segera disediakan tanpa kelambatan atas biaya Pemborong, dan contoh-contoh tersebut harus sesuai dengan standard contoh yang telah disetujui. Contoh-contoh tersebut diambil dengan jalan atau cara begitu pula hingga dapat dianggap bahwa bahan atau pekerjaan tersebutlah yang akan dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan nanti. Standard contoh yang telah disetujui disimpan oleh Pemberi Tugas atau wakilnya untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan-bahan atau cara mengerjakan yang dipakai tidak sesuai dengan standard contoh, baik kualitas maupun sifat-sifatnya.

17. BAHAN-BAHAN DAN BARANG-BARANG JADI

Bila dalam uraian dan syarat-syarat disebutkan nama pabrik pembuatan dari suatu barang, maka ini hanya dimaksudkan untuk menunjukkan kualitas dan tipe dari barang-barang yang dianggap dapat memuaskan Pemberi Tugas.

18. SYSTEM PEMBAYARAN

System pembayaran diatur dalam kontrak lain diluar dari RKS ini.

19. TAHAPAN PENYERAHAN PEKERJAAN

Tahapan penyerahan pekerjaan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penyerahan Tahap Pertama atau Provisional Hand Over (PHO) setelah pekerjaan mencapai 100%.
- Penyerahan Tahap Kedua atau Final Hand Over (FHO) setelah pekerjaan perbaikan, pemeliharaan dan penyempurnaan dilaksanakan sesuai dengan permintaan direksi.

20. GAMBAR REVISI DAN GAMBAR YANG DILAKSANAKAN (AS BUILT DRAWING)

Untuk semua penyimpangan pekerjaan yang belum terdapat dalam gambar-gambar, baik penyimpanan

itu atas perintah Pemberi Tugas atau tidak, Pendorong harus membuat gambar-gambar yang sesuai dengan apa yang dilaksanakan (gambar revisi), yang memperlihatkan dengan jelas perbedaan antara

gambar-gambar kontrak dengan pekerjaan yang dilaksanakan dan dalam waktu tidak lebih dari 4

(empat) hari setelah pelaksanaan perubahan gambar tersebut harus sudah selesai dilaksanakan. Pendorong harus menyerahkan gambar-gambar yang sesuai dengan kenyataan pelaksanaan (as built

drawing) dalam bentuk buku pada waktu penyerahan pertama dalam rangkap 3 (tiga) dan semua pembuatannya ditanggung oleh pendorong.

PEKERJAAN ARSITEKTUR

PASAL 1 SYARAT-SYARAT TEKNIS BAHAN

1.1. AIR

Syarat- syarat air untuk adukan/campuran

- a. Air yang digunakan untuk bahan adukan beton, adukan pasangan dan grouting, bahan pencuci agregat, dan untuk curing beton, harus air tawar yang bersih dari bahan-bahan yang berbahaya bagi penggunaannya seperti minyak, alkali, sulfat, bahan organik, garam, silt (lanau). Kadar Silt (lanau) yang terkandung dalam air tidak boleh lebih dari 2 % dalam perbandingan beratnya. Kadar sulfat maximum yang diperkenankan adalah 0.5 % atau 5 gr/lit, sedangkan kadar chloor maximum 1.5 % atau 15 gr/lit, dan memenuhi syarat-syarat pelaksanaan yang ditentukan dalam SNI 03-6817-2002.
- b. Kontraktor tidak diperkenankan menggunakan air dari rawa, sumber air yang berlumpur, ataupun air laut. Tempat pengambilan harus dapat menjaga kemungkinan terbawanya material-material yang tidak diinginkan tadi. Sedikitnya harus ada jarak vertikal 0.5 meter dari permukaan atas air kesisi tempat pengambilan tadi.
- c. Penggunaan air kerja harus mendapat persetujuan pengawas.
- d. Bila akan dipakai air bukan berasal dari air minum dan mutunya meragukan, maka Direksi/Konsultan Pengawas dapat minta kepada Pendorong untuk mengadakan penyelidikan air secara laboratoris dan biaya penyelidikan tersebut atas tanggungan Pendorong.
- e. Apabila diadakan perbandingan test beton antara beton yang diaduk dengan aquadest dibandingkan dengan beton yang diaduk menggunakan air dari suatu sumber, dan hasilnya menunjukkan indikasi ketidak pastian dalam mutu beton walaupun telah digunakan semen dengan jenis yang sama, maka air dari sumber tadi tidak dapat dipakai bila hasil perbandingan test tadi menunjukkan harga-harga yang berbeda lebih kecil dari 10 persen. Test tadi dapat dibandingkan dari aspek mutu kekuatan, dan juga dari waktu pengerasannya.

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Dalam keadaan ditolak ini, Pemborong diwajibkan mencari sumber-sumber lain yang lebih baik dan dapat diterima dan disetujui oleh Direksi/Konsultan Pengawas.

1.2. PASIR URUG

- a. Urugan pasir dilaksanakan untuk di bawah paving block atau bahan perkerasan jalan, saluran-saluran, bak-bak kontrol dan dibawah pasangan lantai bangunan.
- b. Urugan tersebut harus dipadatkan dengan stamper dan disiram dengan air. Ukuran dari ketinggian urugan pasir yang tercantum dalam gambar adalah ukuran jadi (sesudah dalam keadaan padat)

1.3. PASIR PASANG

Pasir untuk adukan pasangan, adukan plesteran dan beton bitumen, harus memenuhi syarat-syarat pelaksanaan yang ditentukan dalam SNI 03-4141- 1996.

- a. Butiran-butiran harus tajam dan keras, tidak dapat dihancurkan dengan jari. Kadar lumpur tidak boleh melebihi 5%.
- b. Butiran-butirannya harus dapat melalui ayakan berlubang 3 mm persegi.
- c. Pasir laut tidak boleh digunakan.

1.4. PASIR BETON

Pasir untuk pekerjaan beton harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam diantaranya :

- a. Pasir harus terdiri dari butir-butir yang bersih dan terbebas dari bahan-bahan organik, lumpur dan sebagainya.
- b. Butir-butir harus tajam, keras, tidak dapat dihancurkan dengan jari dan pengaruh cuaca.
- c. Kadar lumpur tidak boleh lebih dari 5 %.
- d. Pasir harus terdiri dari butiran-butiran yang beraneka ragam besarnya, apabila diayak dengan ayakan ISO maka sisa-sisa butiran di atas ayakan 4 mm¹, minimal 2% dari berat sisa, butiran-butiran diatas ayakan 1 mm minimal 10% dari berat sisa, butiran-butiran diatas 0,25 mm¹ berkisar antara 80% sampai dengan 90% dari berat sisa.
- e. Pasir laut tidak boleh dipergunakan Pasir harus bersih, bila diuji memakai larutan pencuci khusus, tinggi endapan pasir yang kelihatan dibandingkan dengan tinggi seluruh endapan tidak kurang dari 70%.
- f. Kadar lumpur tidak boleh melebihi 5%

1.5. BATU BELAH (BATU KALI)

Batu belah (Batu kali) harus keras, padat dan tidak boleh mengandung padas atau tanah. Batu belah untuk keperluan pekerjaan yang tampak (pasangan batu muka atau pasangan tanpa plesteran) bentuk atau muka batu harus dipilih dan tidak boleh memperlihatkan tanda-tanda lapuk dan berpori.

1.6. KERIKIL DAN BATU PECAH

- a. Kerikil adalah butiran butiran mineral yang harus dapat melalui ayakan berlubang persegi 76 mm tertinggal di atas ayakan berlubang 5 mm.
- b. Batu pecah adalah butiran butiran mineral hasil pecahan batu alam yang dapat melalui ayakan berlubang persegi 76 mm dan tertinggal di atas ayakan berlubang persegi 2 mm.

- c. Kerikil dan batu pecah harus keras, bersih serta sesuai besar butirannya dan gradasinya bergantung pada penggunaannya. Kerikil dan batu pecah tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1 % warnanya harus hitam mengkilap keabu-abuan.

1.7. SPLIT

- a. Butiran-butiran split dapat melalui ayakan berlubang persegi 76 mm dan tertinggal di atas ayakan berlubang 20 mm.
- b. Koral/Split hitam mengkilap keabu-abuan.

1.8. PORTLAND CEMENT

- a. Istilah dan Definisi Portland Cement (PC) bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama-sama terak semen portland dan gips dengan satu atau lebih bahan anorganik, atau hasil pencampuran antara bubuk semen portland dengan bubuk bahan anorganik lain. Bahan anorganik tersebut antara lain terak tanur tinggi (blast furnace slag), pozolan, senyawa silikat, batu kapur, dengan kadar total bahan anorganik 6% - 35 % dari massa semen Portland. Standar ini menetapkan spesifikasi teknis untuk Portland Cement (PC) yang digunakan konstruksi umum harus PC sejenis (NI-8) dan masih dalam kantong utuh atau baru serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam SNI 15-2049-2004.

- Bila digunakan Portland Cement (PC) yang telah disimpan lama harus diadakan pengujian terlebih dahulu oleh laboratorium yang berkompeten.
- Dalam pengangkutan Portland Cement (PC) yang telah disimpan lama harus dijaga agar tidak menjadi lembab, dan penempatannya harus ditempat yang kering.
- Portland Cement (PC) yang sudah membatu (menjadi keras) tidak boleh dipakai.

- b. Syarat Mutu Semen (PC)

- Syarat kimia :
untuk semen Portland, SO₃ maksimum 4,0 %.

- Syarat Fisika :
Kehalusan dengan alat blaine min. 280 m²/kg

Kekekalan bentuk dengan autoclave:

- pemuaian maks. 0,80 %
- penyusutan maks. 0,20 % Waktu pengikatan dengan alat vicat:
- pengikatan awal
- pengikatan akhir

1.9. KAYU

Pada Umumnya kayu harus bersifat baik dan sehat dengan ketentuan, bahwa segala sifat dari kekurangan-kekurangan yang berhubungan dengan pemakaiannya tidak akan merusak atau mengurangi nilai konstruksi, memenuhi syarat-syarat seperti dalam PKKI -1961.

Mutu kayu ada 2 (dua) macam yaitu mutu A dan mutu B.

Yang dimaksud dengan mutu A adalah kayu yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Harus kering udara (kadar lengas 5 %).
- Besar mata kayu tidak melebihi $1/6$ dari lebar balok dan juga tidak boleh > dari 3,5 cm.
- Balok tidak boleh mengandung mata yang lebih besar $1/10$ dari tinggi balok.
- Retak dalam arah radial tidak boleh melebihi $1/4$ tebal kayu, dan retak-retak menurut lingkaran tidak boleh melebihi $1/5$ tebal kayu.
- Miring arah serat (tangensial) tidak boleh lebih dari $1/10$.

Yang dimaksud dengan kayu mutu B adalah kayu yang tidak termasuk dalam mutu A, tetapi memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Kadar lengas kayu 30 %.
- Besar mata kayu tidak melebihi $1/4$ dari lebar balok dan juga tidak boleh lebih dari 5 %.
- Balok tidak mengandung wanvlak yang lebih besar $1/10$ dari tinggi balok.
- Retak-retak dalam arah radial tidak boleh lebih dari $1/3$ tebal kayu dan retak-retak menurut lingkaran tumbuh tidak boleh melebihi $1/4$ tebal kayu.
- Miring arah serat (tangensial) tidak boleh lebih dari $1/7$.
- Bahan-bahan kayu yang berlapis
- Teakwood harus berkualitas baik corak maupun serat harus terpilih dan warnanya merata, yang dihasilkan dari kayu terpilih yang baik.
- Plywood/triplek harus berkualitas baik corak maupun serat harus terpilih dan warnanya merata, dengan susunan lapisan yang padat.

1.10. BAJA TULANG BETON DAN KAWAT PENGIKAT

Syarat-syarat Besi Tulangan sebagai berikut:

- Baja tulangan beton tidak boleh mengandung serpihan, lipatan, retakan, gelombang, cerna yang dalam dan hanya diperkenankan berkarat ringan pada permukaan.
- Untuk baja tulangan beton polos, permukaan batang baja tulangan harus rata tidak bersirip.
- Untuk baja tulangan beton sirip, permukaan batang baja tulangan beton sirip harus bersirip teratur. Setiap batang diperkenankan mempunyai rusuk memanjang yang searah dan sejajar dengan sumbu batang, serta sirip-sirip lain dengan arah melintang.
- Khusus untuk tebal selimut beton, dudukan harus cukup kuat dan jaraknya sedemikian sehingga tulangan tidak melengkung dan beton penutup tidak kurang dari yang diisyaratkan. Toleransi yang diperkenankan untuk penyimpangan terhadap bidang horizontalnya adalah 4 mm.
- Uji tarik dilakukan sesuai SNI 07-0408-1989, Cara uji tarik untuk logam, dengan batang uji sesuai SNI 07-0371-1998, Batang uji tarik untuk bahan logam (batang uji tarik no. 2 untuk diameter < 25 mm dan batang uji tarik no. 3 untuk diameter \geq 25 mm). Untuk menghitung batas ulur dan kuat tarik baja tulangan beton polos dan sirip digunakan nilai luas penampang yang dihitung dari diameter nominal. Sedangkan uji lengkung dilakukan sesuai SNI 07-0410-1989.

1.11. BETON

Kecuali pada mutu beton Bo dan B1, pada mutu-mutu beton lainnya campuran beton yang dipilih harus sedemikian rupa sehingga menghasilkan kekuatan tekan karakteristik yang disyaratkan untuk beton yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kekuatan tekan karakteristik

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

adalah kekuatan tekan dari sejumlah besar hasil-hasil pemeriksaan benda uji kemungkinan adanya kekuatan tekan yang kurang dari itu terbatas sampai 5 % saja.

Campuran Beton

Campuran beton menggunakan perbandingan berat.

Beton mutu Bo untuk pekerjaan dapat dipakai setiap campuran yang lazim digunakan untuk pekerjaan struktural.

Beton mutu K175 atau sesuai dengan pekerjaan struktur untuk pekerjaan ini pada umumnya dapat dipakai campuran 1 Pc : 2 pasir : 3 split.

Kekentalan adukan beton

Kekentalan adukan beton harus diperiksa dengan pengujian slump dengan kerucut Abraham. Nilai nilai slump untuk berbagai pekerjaan beton harus menurut SNI 03-3976-1995 tentang Tata Cara Pengadukan dan Pengecoran Beton.

1.12. BATA RINGAN

Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat alat bantu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik.

Jenis Bata Ringan Yang Dipakai

Jenis bata ringan yang digunakan adalah produksi pabrik yang memiliki sertifikat dan memiliki uji laboratorium, produk yang digunakan yaitu produk Primacon Hebel atau setara.

Persyaratan Bahan

Beton ringan aerasi terbuat dari bahan baku pasir kuarsa, kapur, semen, dan bahan pengembang yang dikategorikan sebagai bahan-bahan untuk beton ringan. Dihindarkan adanya cacat cacat pada bidang bata.

Persyaratan bata ringan harus memenuhi persyaratan DIN (*Deutch Industrie Norm*) atau dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- Bahan terbuat dari beton ringan/*Autoclaved Aerated Concrete (AAC)*
- Bata ringan harus satu pabrik, satu ukuran, satu warna, satu kualitas.
- Ukuran yang digunakan :
 - Panjang 60 cm, tinggi 200 cm, tebal 7,5 cm untuk dinding 1/2 batu
 - Panjang 60 cm, tinggi 200 cm, tebal 150 cm untuk dinding 1batu/tahan api

Persyaratan

1. Ukuran presisi
2. Bentuk tidak lengkung
3. Sudut-sudut balok siku
4. Permukaan lebih halus, pori-pori lebih rapat
5. Tiga sisi tepi balok tidak bersisik/rata

6. Berat per balok lebih ringan
7. Bahan material tidak beracun
8. Tahan api

Syarat-syarat Pelaksanaa.

- a. Untuk semua kayu seperti diuraikan di atas, dipotong diserut dengan mesin tanpa kecuali, pemeriksaan terhadap jenis, bentuk ukuran maupun kualitas wajib dilakukan dengan teliti.
- b. Penimbunan di tempat pekerjaan harus sebaik mungkin di suatu ruangan yang kering dan dijaga agar tidak kena cuaca langsung dan rusak oleh benturan.
- c. Setelah dipasang, Kontraktor wajib memberikan perhatian sepenuhnya dan memberikan perlindungan terhadap benturan-benturan benda-benda lain, termasuk pemakaian pada bidang yang terlihat apalagi sampai membekas.
- d. Rangka kayu untuk langit-langit dibuat sesuai pola langit-langit yang telah direncanakan dalam gambar dengan memperhatikan letak dan bentuk *armature* yang akan terpasang pada langit-langit dan lain-lain yang akan terpasang.

Syarat-syarat Pengiriman dan Penyimpanan Barang

- a. Bahan harus didatangkan ke tempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak bercacat, retak ataupun belah.
- b. Bahan harus diletakkan di tempat yang kering, berventilasi baik, terlindung, bersih sesuai petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- c. Tempat penyimpanan bahan harus cukup untuk proyek ini, bahan ditimbun dan dilindungi sesuai dengan jenisnya.
- d. Kontraktor bertanggung jawab terhadap kerusakan dalam pengiriman, penyimpanan dan pelaksanaan. Bila ada kerusakan Kontraktor wajib mengganti atas biaya Kontraktor.

PASAL 2 : PEKERJAAN PASANGAN

2.1. PEKERJAAN PASANGAN BATA

2.1.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat bantu yang dibutuhkan dalam terlaksananya pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil yang baik.

Pekerjaan pasangan batu bata/bata ringan ini meliputi dinding-dinding bangunan, luar dan dalam, tangga-tangga dan seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar atau sesuai petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

2.1.2. Persyaratan Bahan

Bata ringan yang digunakan adalah ukuran 60 x 20 x 10 cm dari kualitas terbaik, sesuai dengan DIN dan memenuhi standar mutu SNI.

Bata ringan terbuat dari beton ringan dari bahan berkualitas tinggi.

2.1.3. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Sebagian dinding bata ringan, dengan menggunakan aduk campuran 1 pc : 4 pasir. Untuk semua dinding luar maupun dalam di lantai dasar maupun lantai tingkat, mulai dari permukaan sloof/balok sampai ketinggian 30 cm, di atas permukaan

lantai dan toilet, daerah basah dan daerah lain yang sesuai dengan gambar, digunakan adukan rapat air dengan campuran 1 pc : 3 pasir.

- b. Batu bata ringan yang digunakan bata ringan dengan kualitas terbaik yang disetujui Pemberi Tugas, Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas. Sebelum digunakan bata ringan harus dibersihkan dulu dari debu dan kotoran yang melekat dan dipilih yang memiliki sudut yang baik.
- c. Setelah bata terpasang dengan aduk, nat/siar-siar harus dikerok sedalam 1 cm dan dibersihkan dengan sapu lidi dan kemudian disiram air. Pasangan dinding bata sebelum diplester harus dibasahi dengan air terlebih dahulu dan siar-siar telah dikerok serta dibersihkan.
- d. Pemasangan dinding bata dilakukan bertahap, setiap tahap terdiri maksimum 24 lapis setiap harinya, diikuti dengan cor kolom praktis. Bidang dinding bata $\frac{1}{2}$ batu yang luasnya lebih dari 12 m² harus ditambahkan kolom dan balok penguat (kolom praktis) dengan ukuran 15 X 15 cm dengan tulangan pokok 4 \varnothing 12 mm, beugel \varnothing 8 - 20 cm, jarak antara kolom 3 m.
- e. Bagian pasangan bata yang berhubungan dengan setiap bagian pekerjaan beton (kolom) harus diberi penguat stek stek besi beton \varnothing 8 mm, jarak 40 cm, yang terlebih dahulu ditanam dengan baik pada bagian pekerjaan beton dan bagian yang ditanam dalam pasangan bata sekurang-kurangnya 30 cm, kecuali ditentukan lain.
- f. Tidak diperkenankan memasang bata ringan yang patah dua melebihi 5%. Bata yang patah lebih dari 2 tidak boleh digunakan.
- g. Pasangan bata ringan untuk dinding $\frac{1}{2}$ batu harus menghasilkan dinding finish setebal 13,5 cm dan untuk dinding 1 batu finish adalah 30 cm. Pelaksanaan pasangan harus cermat, rapi dan benar-benar tegak lurus.

2.1.4. Contoh Bahan

- a. Sebelum kontraktor melakukan pekerjaan pasangan, kontraktor harus memberikan contoh-contoh material: bata ringan dan pasir untuk mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- b. Contoh-contoh yang telah disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas akan dipakai sebagai standard/pedoman untuk memeriksa/menerima material yang dikirim oleh Kontraktor ke site.
- c. Kontraktor diwajibkan membuat gudang penyimpanan contoh-contoh bahan material yang telah disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

2.1.5. Syarat-syarat Pengiriman dan Penyimpanan Barang

Selain bata merah, pasir, dan air, bahan-bahan yang dikirim ke site dalam keadaan tertutup atau dalam kantong-kantong yang masih disegel dan berlabel pabrik, bertuliskan type dan tingkatannya, dalam keadaan utuh dan tidak cacat. Bahan harus diletakkan di tempat yang kering, berventilasi baik, terlindung, bersih.

Kontraktor bertanggung jawab atas kerusakan bahan-bahan yang disimpan baik sebelum dan selama pelaksanaan. Bila ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, bahan rusak Kontraktor harus menggantinya.

2.1.6. Pengujian Kualitas Pekerjaan

- a. Kontraktor harus menguji semua pekerjaan menurut syarat-syarat teknis maupun dari pabrik ataupun dari uraian di atas.
- b. Peralatan untuk pengujian disediakan oleh Kontraktor. Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas berhak meminta pengulangan pengujian bila hal ini dianggap perlu.
- c. Dalam hal pengujian yang dilakukan dengan baik atau kurang memuaskan, maka biaya pengujian/pengulangan pengujian adalah menjadi tanggung jawab Kontraktor.
- d. Syarat-syarat Pengamanan Pekerjaan.
- e. Kontraktor diwajibkan melindungi pekerjaan tersebut dari kerusakan yang diakibatkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang lain.
- f. Bila terjadi kerusakan Kontraktor diwajibkan untuk memperbaikinya dengan tidak mengurangi mutu pekerjaan. Seluruh biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Kontraktor.

2.2. PEKERJAAN KAYU NON STRUKTURAL

2.2.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat alat bantu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik.

2.2. 2. Jenis Kayu Yang Dipakai

Kayu Kamper Samarinda, yang diawetkan, kelas kuat II-III. Jenis kayu ini dipakai untuk seluruh pekerjaan kayu yang disebutkan di atas, terkecuali untuk jenis kayu lain seperti yang dinyatakan dalam gambar.

2.2.3. Persyaratan Bahan

Harus benar benar kayu kualitas terbaik dari jenisnya masing masing. Dihindarkan adanya cacat cacat kayu (Lihat syarat-syarat teknis bahan) Semua kayu dipasang/dipakai adalah yang disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

2.2.4. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Semua ukuran kayu yang tertera pada gambar adalah ukuran jadi (sesudah diserut dan difinish, dan harus lurus tanpa cacat, tidak melenting dan lain-lain yang dapat menurunkan kualitas kayu serta kualitas pekerjaan.
- b. Untuk semua kayu seperti diuraikan di atas, dipotong diserut dengan mesin tanpa kecuai, pemeriksaan terhadap jenis, bentuk ukuran maupun kualitas wajib dilakukan dengan teliti.
- c. Penimbunan di tempat pekerjaan harus sebaik mungkin di suatu ruangan yang kering dan dijaga agar tidak kena cuaca langsung dan rusak oleh benturan.

- d. Setelah dipasang, Kontraktor wajib memberikan perhatian sepenuhnya dan memberikan perlindungan terhadap benturan-benturan benda-benda lain, termasuk pemakaian pada bidang yang terlihat apalagi sampai membekas.
- e. Rangka kayu untuk langit-langit dibuat sesuai pola langit-langit yang telah direncanakan dalam gambar dengan memperhatikan letak dan bentuk armature yang akan terpasang pada langit-langit dan lain-lain yang akan terpasang.

2.2.5. Syarat-syarat Pengiriman dan Penyimpanan Barang

- a. Bahan harus didatangkan ke tempat pekerjaan dalam keadaan utuh .
- b. Bahan harus diletakkan di tempat yang kering, berventilasi baik, terlindung, bersih sesuai petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- c. Tempat penyimpanan bahan harus cukup untuk proyek ini, bahan ditimbun dan dilindungi sesuai dengan jenisnya.
- d. Kontraktor bertanggung jawab terhadap kerusakan dalam pengiriman, penyimpanan dan pelaksanaan. Bila ada kerusakan Kontraktor wajib mengganti atas biaya Kontraktor.

2.2.6. Syarat-syarat Pengamanan Pekerjaan

Bahan-bahan kayu dihindarkan/dilindungi dari hujan, terik matahari dan pengaruh pekerjaan, kayu yang sudah terpasang dilindungi dari kemungkinan cacat/rusak yang diakibatkan oleh pekerjaan-pekerjaan lain.

Bila terjadi kerusakan Kontraktor diwajibkan untuk memperbaikinya dengan tidak mengurangi kualitas pekerjaan. Seluruh biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Kontraktor.

2.3. PEKERJAAN BETON NON STRUKTURAL

2.3.1. Lingkup Pekerjaan

Menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan seperti dinyatakan dalam gambar, dengan hasil yang baik dan rapi. Pengadaan dan pemasangan meja beton dilapis marmer / granit.

Pengadaan dan pemasangan kolom praktis untuk pasangan dinding batu bata dan komponen lain-lain yang ditunjukkan pada gambar antara lain beton, wastafel dan bak bunga beton.

2.3.2. Bahan-Bahan Untuk Adukan Beton

Ketentuan-ketentuan

- *Portland Cement* (Lihat syarat-syarat teknis bahan; Pasal 1.1.8)
- Pasir Beton (Lihat syarat-syarat teknis bahan; Pasal 1.1.4)
- Split/Koral Beton (Lihat syarat-syarat teknis bahan; Pasal 1.1.7)

Penyimpanan/penimbunan pasir dan split harus dipisahkan satu dengan yang lain hingga dapat dijamin kedua bahan tersebut tidak tercampur untuk mendapatkan perbandingan adukan beton yang tepat. Air yang digunakan (Lihat syarat-syarat teknis bahan; Pasal 1.1.11).

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Besi Beton (Lihat syarat-syarat teknis bahan; Pasal 1.1.10).

2.3.3. Syarat-syarat Pelaksanaan

a. Kualitas Pekerjaan

Kualitas beton yang digunakan adalah minimal K.175 dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan Peraturan Beton Bertulang SNI 15-2049-2004

b. Pembesian

Besi penulangan harus disimpan berkelompok berdasarkan ukuran masing-masing. Besi penulangan rata harus sesuai dengan persyaratan dalam NI - 2 yang dinyatakan sebagai U-24 seperti yang dinyatakan dalam gambar.

c. Pemasangan tulangan beton harus sesuai dengan gambar konstruksi.

Bahan yang digunakan adalah beton dengan semua, K - 250 Kg/cm² menurut SK SNI T15199103 dan sebagai tulangan adalah besi dengan U24 untuk besi dia \leq 12 mm dan U32 untuk besi diameter 16 mm ke atas.

2.4. PENGECORAN BETON

- a. Cara pengadukan harus menggunakan beton molen takaran untuk semen, pasir dan split harus disetujui terlebih dahulu oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- b. Pengecoran harus dilakukan sebaik mungkin dengan menggunakan alat penggetar untuk menjamin beton cukup padat dan harus dihindarkan terjadinya cacat pada beton seperti kropos dan sarang split yang dapat memperlemah konstruksi.
- c. Apabila pengecoran beton akan dihentikan dan diteruskan pada hari berikutnya maka tempat perhentian tersebut harus disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

2.5. PEKERJAAN ACIAN/BEKISTING

1) Semen yang digunakan adalah :

1. Jenis Portland Cement (PC) produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan yang berlaku di Indonesia.
2. Semen tidak boleh disimpan terlalu lama dan yang telah menggumpal atau membatu tidak boleh dipakai dan harus disingkirkan.
3. Penyimpanan harus mengikuti spesifikasi serta diletakkan sedemikian rupa sehingga mudah untuk diperiksa dan diambil

2) Air yang digunakan dalam campuran harus bersih, bebas dari benda – benda yang mengganggu seperti minyak, garam, asam, basa, busa, gula atau organic lainnya. Air yang diketahui dapat diminum juga dapat dipakai

2.5.1. Pekerjaan Pembongkaran Acuan/Bekisting

Pembongkaran bekisting hanya boleh dilaksanakan dengan izin tertulis dari Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas. Setelah bekisting dibuka, tidak diizinkan mengadakan

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

perubahan apapun pada permukaan beton tanpa persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

PASAL 3 : PEKERJAAN LANTAI

3.1. PEKERJAAN SUB LANTAI

3.1.1 Lingkup Pekerjaan

- a. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga, bahan dan alat alat bantu yang dibutuhkan untuk terlaksananya pekerjaan ini untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang baik.
- b. Pekerjaan sub lantai beton tumbuk ini meliputi seluruh detail yang disebutkan/ ditunjukkan dalam gambar sebagai dasar dari finishing lantai.

3.1.2. Persyaratan Bahan

- a. Bahan campuran (air, semen dan pasir) yang digunakan untuk adukan harus memenuhi ketentuan seperti untuk bahan campuran beton dalam buku RKS ini ataupun dalam SK SNI T15199103.
- b. Bahan-bahan yang dipakai, sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya, untuk mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- c. Kontraktor harus menyediakan 2 (dua) ketentuan dan persyaratan teknis operatif dari pabrik sebagai informasi bagi Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas. Material lain yang tidak terdapat pada daftar di atas akan tetapi dibutuhkan untuk menyelesaikan/penggantian dalam pekerjaan ini, harus baru, kualitas terbaik dari jenisnya dan harus disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

3.1.3. Syarat-syarat cara pelaksanaan

- a. Untuk pasangan yang langsung di atas tanah, tanah yang akan pasang lantai harus dipadatkan sehingga terdapat permukaan yang rata dan untuk memperoleh daya dukung tanah yang maksimal, dipergunakan alat timbris.
- b. Pasir urug di bawah lantai yang disyaratkan harus keras, bersih dan bebas alkali, asam maupun bahan organik lainnya. Tebal yang disyaratkan 10 cm atau sesuai dengan gambar dan disiram dengan air kemudian ditimbris untuk memperoleh kepadatan yang maksimal.
- c. Di atas pasir urug diberi floor lantai setebal 5 cm atau beton rabat dengan campuran 1:3:5 (lihat gambar).
- d. Untuk pasangan di atas plat beton tumbuk (lantai tingkat), plat beton diberi lapisan plester (*screed*) campuran 1 pc : 3 pasir setebal 2 cm dengan memperhatikan kemiringan lantai.
- e. Sebagian sub lantai dari beton tumbuk dilakukan sehingga benar-benar rata dengan kemiringan lantai.

3.1.4. Contoh Bahan

- a. Sebelum dilakukan pekerjaan, Kontraktor harus memberikan contoh-contoh material, untuk mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

- b. Contoh-contoh yang telah disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas akan dipakai standard pedoman untuk memeriksa atau menerima material yang dikirim Kontraktor ke site.
- c. Kontraktor diwajibkan membuat tempat penyimpanan yang telah disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

3.1.5. Syarat-syarat Penerimaan dan Penyimpanan Bahan

- a. Material/bahan yang harus didatangkan ke tempat pekerjaan harus berkualitas baik dan tidak bercacat. Beberapa bahan tertentu masih dalam kantong/ kemasan aslinya yang masih tersegel dan berlabel pabriknya.
- b. Bahan harus disimpan di tempat yang terlindung dan tertutup, kering tidak lembab dan bersih, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- c. Tempat penyimpanan harus cukup, bahan ditempatkan dan dilindungi sesuai dengan jenisnya.

3.1.6. Syarat-syarat Pengamanan Pekerjaan

Selama 7 (tujuh) hari lokasi pekerjaan harus dilindungi dari lalu lintas orang dan barang. Kontraktor diwajibkan melindungi pekerjaan dari kerusakan yang diakibatkan oleh pekerjaan yang lain. Bila terjadi kerusakan Kontraktor diwajibkan untuk memperbaikinya dengan tidak mengurangi kualitas pekerjaan.

3.2. LANTAI KERAMIK DAN PLINT LANTAI

3.2.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga, bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk terlaksananya pekerjaan ini, untuk mencapai hasil yang baik. Pekerjaan lantai ini meliputi seluruh detail yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar/ ditunjukkan dalam daftar finishing material atau sesuai dengan petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

3.3.2. Persyaratan Bahan

Lantai Ruangan, Lantai selasar dan Lantai Tangga

- Lantai Keramik 60 X 60 CM
- Plint ukuran 10 x 60 cm
- Lantai toilet Keramik ukuran 30 x 30 cm
- Atau sesuai dengan BOQ

3.3.3. Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Sebelum dipasangan material harus diseleksi untuk ukuran warna yang sama dan mengikat air sedikit saja.
- b. Memotong material lantai tidak diizinkan berbentuk gerigi-gerigi, harus diratakan dan diasah agar mendapatkan sisi yang rata, halus dan rapi.

- c. Memasang lantai harus tegak lurus satu sama lain, siar-siar harus merupakan satu garis lurus dan sekecil mungkin (dengan persetujuan Konsultan Pengawas) untuk diisi dengan semen khusus setara AM.
- d. Nad yang dikehendaki harus lurus, tidak lengkung, tidak retak, tahan terhadap air, chloride, jamur lumut.
- e. Bahan yang dipakai harus disetujui Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas dan pemasangan harus dilaksanakan oleh tenaga ahli dalam bidang tersebut dengan persetujuan Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas. Kontraktor harus memberikan cadangan bahan kepada Pemberi Tugas sebanyak 2% dari bahan cadangan.

Hasil akhir yang dikehendaki :

- a. Pemasangan Lantai yang dipasang harus sesuai contoh yang sudah disetujui Konsultan Pengawas. Permukaan dinding harus rata, tidak bergelombang dan tidak menonjol.
- b. Selain pasir dan air, yang dikirim ke site dalam keadaan tertutup, atau kantong yang masih disegel dan berlabel dari pabriknya, bertuliskan type dan tingkatannya, dalam keadaan utuh dan tidak bercacat.
- c. Bahan-bahan diletakkan ditempat yang kering berventilasi baik terlindung dan bersih. Pembedong bertanggung jawab atas kerusakan bahan-bahan yang disimpan baik sebelum maupun selama pelaksanaan.
- d. Bila ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, bahan rusak dan hilang. Pembedong harus menggantinya dengan persetujuan Pemberi Tugas/ Konsultan Pengawas atas biaya Pembedong.

3.3.4. Pengujian Kualitas Pekerjaan

- a. Sebelum dilaksanakan pemasangan, Pembedong diwajibkan memberikan pada Pemberi Tugas/ Konsultan Pengawas "*Certificate Test*" bahan homogenous tile dari produsen atau pabrik.
- b. Bila tidak ada *Certificate Test*, maka Pembedong harus melakukan pengujian atas bahan di Laboratorium, yang akan ditunjuk kemudian.
- c. Hasil pengujian dari laboratorium diserahkan pada Pemberi Tugas/ Konsultan Pengawas secepatnya.
- d. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengujian bahan tersebut, menjadi tanggung jawab Pembedong.

3.3.5. Syarat-Syarat Pengamanan Pekerjaan

Bahan yang telah terpasang dihindarkan dari injakan selama 3 x 24 jam setelah pemasangan. Bila terjadi kerusakan Pembedong diwajibkan untuk memperbaikinya dengan tidak mengurangi kualitas pekerjaan.

Material wastafel Toilet yang digunakan :

- Top *Table Washtafel* menggunakan finishing Granite utuh tanpa sambungan ukuran menyesuaikan (polished).
- Pemakaian : pada lokasi-lokasi sesuai dengan gambar.

Pengendalian seluruh pekerjaan ini harus sesuai dengan peraturan-peraturan ASTM.

Semen Portland (lihat syarat-syarat teknis bahan)

Pasir dan Air (Lihat syarat-syarat teknis bahan)

Kontraktor harus menyerahkan 2 (dua) copy ketentuan dan persyaratan teknis operatif dari pabrik sebagai informasi bagi Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

Material lain yang tidak terdapat pada daftar di atas akan tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian/penggantian pekerjaan dalam bagian ini harus baku, kualitas terbaik dari jenisnya dan harus disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

3.3.6. Syarat-Syarat Cara Pelaksanaan

- a. Sebelum dipasang beton tumbuk, ditebarkan pasir di bawahnya setebal 3 cm.
- b. Alas dari lantai Keramik adalah beton tumbuk dengan ketebalan 5 (lima) cm sesuai dengan gambar (lantai dasar)
- c. Adukan pengikat dengan campuran 1 pc : 3 pasir ditambah bahan perekat, atau dapat digunakan acian PC ditambah bahan perekat.
- d. Bidang lantai yang terpasang harus benar benar rata dengan memperhatikan kemiringan lantai untuk memudahkan pengaliran.
- e. Pola pemasangan Keramik harus sesuai dengan gambar detail atau yang sesuai dengan petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- f. Lebar siar-siar harus sama dan ke dalam maksimum 3 mm membentuk garis lurus atau sesuai dengan gambar/petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas. Siar-siar diisi dengan bahan pengisi berwarna grout semen berwarna, warna sesuai petunjuk dari Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- g. Pemotongan material lantai harus menggunakan alat pemotong khusus sesuai dengan petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas. Material yang sudah terpasang harus dibersihkan dari segala macam noda yang melekat sehingga benar benar bersih. Sebelum Keramik dipasang, terlebih dahulu harus direndam dalam air sampai jenuh.
- h. Pemasangan dengan luas lebih dari 20m² menggunakan flexible joint atau sesuai gambar perencanaan.

3.3.7. Contoh Bahan

- a. Kontraktor harus memberikan contoh-contoh semua material, untuk mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas. Contoh-contoh yang telah disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas akan dipakai sebagai standard/pedoman untuk memeriksa/menerima material yang dikirim oleh Kontraktor ke site.
- b. Kontraktor diwajibkan membuat tempat penyimpanan contoh-contoh yang telah disetujui di Direksi Keet.

3.3.8. Syarat-Syarat Pengiriman dan Penyimpanan Bahan

- a. Selain pasir dan air, yang dikirim ke site dalam keadaan tertutup, atau kantong yang masih disegel dan berlabel dari pabriknya, bertuliskan type dan tingkatannya, dalam keadaan utuh dan tidak bercacat.
- b. Bahan-bahan diletakkan di tempat yang kering berventilasi baik, terlindung dan bersih. Bahan keramik yang telah terpasang dihindarkan dari injakan selama 3 X 24 jam setelah pemasangan
- c. Bila terjadi kerusakan Kontraktor diwajibkan untuk memperbaikinya dengan tidak mengurangi kualitas pekerjaan.

PASAL 4: PEKERJAAN DINDING

4.1. PLESTERAN DINDING

4.1.1. Lingkup Pekerjaan

Termasuk dalam pekerjaan plesteran dinding ini adalah penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan yang diperlukan, peralatan yang diperlukan termasuk alat-alat bantu dan alat-alat angkut yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai yang ditentukan dalam gambar, uraian sesuai lokasi yang ditentukan.

4.1.2. Persyaratan Bahan

- a. Bata ringan yang digunakan adalah ukuran 60 X 20 X 7,5 cm atau ukuran 60 X 20 X 10 cm dari kualitas terbaik, presisi, permukaan halus dan tidak keropos serta tidak pecah-pecah.
- b. Secara umum batu bata yang digunakan harus memenuhi persyaratan DIN dan SNI. Dengan campuran adukan 1PC : 3 Psr.
- c. Lokasi pekerjaan adalah *Banking Hall, Toilet, Pantry* dan lain-lain sesuai yang tercantum dalam gambar.

4.1.3. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Pada permukaan dinding yang akan diplester, siar-siar sebelumnya harus dikerok sedalam 1 cm untuk memberikan pegangan pada plesteran.
- b. Kemudian dinding disikat sampai bersih dan disiram air, barulah plesteran lapis pertama dapat dikerjakan. Plesteran kedua berupa acian semen instant.
- c. Tebal plesteran dinding tidak boleh kurang dari 1 cm atau lebih dari 2 cm, kecuali ditetapkan lain.
- d. Pekerjaan plesteran akhir harus lurus, sama rata, datar maupun tegak lurus, pada dasarnya plesteran lapis pertama adalah sama dengan adukan pemasangan, dimana hal tersebut dilaksanakan. Ketentuan mengenai adukan plesteran bagi macam-macam keperluan, selanjutnya dapat dilihat pada setiap uraian dan setiap pekerjaan.
- e. Untuk bidang yang kedap air pasangan dinding yang berhubungan dengan udara luar, dan semua pasangan dinding 30 cm dari permukaan lantai dan 180 cm dari permukaan lantai untuk kamar mandi, wc /toilet dan daerah basah lainnya dipakai adukan kedap air.
- f. Untuk permukaan datar, harus mempunyai toleransi lengkung/cembung bidang tidak melebihi 5 mm untuk jarak setiap 2 m²., jika melebihi, Kontraktor harus memperbaiki dengan biaya atas tanggungan Kontraktor.
- g. Jika hasil plesteran menunjukkan hasil yang tidak memuaskan, tidak rata, tidak tegak lurus, bengkok adanya pecahan atau retak, keropos, maka bagian tersebut harus dibongkar untuk diperbaiki oleh Kontraktor.

4.1.4. Persiapan Pekerjaan Plesteran

- a. Bersihkan permukaan dasar sampai benar-benar siap menerima semen instant. Singkirkan semua hal yang dapat merusak/mengganggu pekerjaan.
- b. Bentuk screed sementara bila mungkin (untuk pembentukan dasar yang permanen) untuk menjamin adanya ketebalan yang sama, semua permukaan yang datar/rata, kontour dan profil-profil yang akurat.

- Rencana Kerja dan Syarat-syarat*
- c. Basahi permukaan, bila diperlukan, untuk persiapan. Jangan menjenuhkan permukaan, dan jangan dipasang plester sampai permukaan air yang terlihat tersebut lenyap.
 - d. Letakkan/tempelkan campuran plesteran selama 2 ½ jam (maksimum) setelah proses pencampuran, kecuali udara panas/kering, kurangi waktu penempatan itu sesuai yang diperlukan untuk mencegah kekakuan yang bersifat sementara dari plester. Jangan menambah air lagi untuk membasahi plester yang sudah kaku itu.

4.2. PLESTERAN INTERIOR

4.2.1. Lingkup Pekerjaan

Pemasangan :

- a. Pasang lapisan dasar pertama dan kedua dengan ketebalan kurang lebih 7 mm. Ketebalan lapisan finishing harus ditambah di atasnya. Ukur periksa/ketebalan plester dari bagian dasar belakang yang rata.
- b. Aplikasikan lapisan pertama dengan bahan-bahan secukupnya, tekan untuk menjamin adanya kesatuan dasar. Setelah lapisan pertama dilekatkan sikat dengan satu arah, untuk membentuk ikatan mekanik bagi lapisan kedua. Di permukaan permukaan vertikal, sikat secara horizontal.
- c. Aplikasikan lapisan dasar kedua dengan bahan-bahan secukupnya, tekan untuk menjamin melekat eratnya lapisan ini dengan lapisan dasar pertama.
- d. Aplikasikan lapisan finishing di atas lapisan dasar setebal 2 mm. Pasang lapisan dasar dengan ketebalan kurang lebih 10 mm. Ketebalan lapisan finishing harus ditambahkan di atasnya.
- e. Periksa/ukur ketebalan plester dari dasar bagian belakang yang rata. Aplikasikan lapisan dasar pertama dengan bahan secukupnya, tekan untuk menjamin adanya ikatan dengan dasar. Setelah lapisan dasar pertama dilekatkan sikat dengan satu arah. Untuk membentuk ikatan mekanik bagi lapisan finishing.
- f. Basahi lapisan plester yang sudah kering untuk menerima aplikasi selanjutnya. Basahi dengan air sesuai yang diperlukan untuk mendapatkan penyerapan yang merata.
- g. Untuk permukaan yang datar/flat, diberikan toleransi yang tidak lebih dari 5 mm dalam area 2 m*.
- h. Kontraktor bertanggung jawab atas penentuan prosedur/cara perbaikan dan hal hal lain yang terjadi selama pelaksanaan, selama bukan kesalahan Pemilik, seperti plesteran retak, rusak selama waktu pelaksanaan dan perbaikan yang tidak dapat diterima, atau disetujui Pemberi Tugas/ Konsultan Pengawas.
- i. Potong, tambal, perbaikan dan point up plester seperti yang diperlukan dengan plester yang baru. Tambal, padatkan dengan permukaan harus ditutup/disambung. Kontraktor bertanggung jawab atas segala perbaikan yang diadakan setelah berkonsultasi dengan Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas sampai perbaikan tersebut dapat diterima, atas beban Kontraktor.

4.2.2. Contoh Bahan

- a. Sebelum dilaksanakan, Kontraktor harus memberikan contoh-contoh material untuk mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- b. Contoh-contoh yang telah disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas akan dipakai standard/pedoman untuk menerima/memeriksa material yang dikirim oleh Kontraktor ke site.
- c. Kontraktor diwajibkan membuat tempat penyimpanan contoh-contoh material yang telah disetujui di Direksi Keet.

4.2.3. Syarat-syarat Pengiriman dan Penyimpanan Bahan

- a. Setelah pasir dan air, bahan yang dikirim ke site dalam keadaan tertutup atau kantong yang masih disegel dan berlabel pabriknya, yang bertuliskan type dan tingkatannya, dalam keadaan utuh dan tidak bercacat. Bahan-bahan diletakkan di tempat yang kering berventilasi baik, terlindung dan bersih.
- b. Kontraktor harus bertanggung jawab atas segala kerusakan bahan-bahan yang disimpan baik sebelum dan selama pelaksanaan. Kontraktor harus bertanggung jawab atas segala kerusakan bahan-bahan yang disimpan baik sebelum dan selama pelaksanaan.
- c. Bila ada hal hal yang tidak pada tempatnya, bahan rusak, hilang. Kontraktor diharuskan mengganti dengan persetujuan Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas atas biaya Kontraktor.

4.2.4. Pengujian Kualitas Pekerjaan

Kontraktor harus menguji semua pekerjaan menurut syarat-syarat teknis dari pabrik atau menurut uraian di atas. Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas berhak meminta pengujian ulang bila dianggap perlu. Peralatan untuk pengujian disediakan oleh Kontraktor. Dalam hal pengujian yang tidak dilakukan dengan baik atau kurang memuaskan, maka biaya pengujian ulang adalah menjadi tanggung jawab Kontraktor.

4.2.5. Syarat-syarat Pengamanan Pekerjaan

Selama 3 (tiga) hari tempat Kontraktor harus dilindungi dari jamahan orang/benturan keras.

Kontraktor diwajibkan melindungi pekerjaan tersebut, dari kerusakan yang diakibatkan oleh Kontraktor yang lain. Bila terjadi kerusakan, Kontraktor diwajibkan memperbaikinya dengan tidak mengurangi kualitas pekerjaan, seluruh biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Kontraktor.

4.3. PLESTERAN DAN ACIAN BETON

4.3.1. Lingkup Pekerjaan

Beton merupakan bagian dari pekerjaan struktur yang dituntut hasil dari pengecoran yang baik, rapih (tidak keropos), halus siap difinishing baik dengan pengecatan maupun media lainnya dan presisi dari bentuk yang telah direncanakan, apabila terjadi ketidak rapihan dari hasil kerja maka pihak pelaksana harus merapihkannya tanpa menuntut biaya tambah.

Pekerjaan Plesteran dan acian beton diterapkan apabila beton yang dihasilkan tidak rapih sesuai dengan gambar perencanaan dan terdapat perbedaan antara gambar struktur dengan gambar arsitektur maupun gambar interior yang menuntut bentuk arsitektur bentuk dan dimensi yang berbeda.

Termasuk dalam pekerjaan ini adalah penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, alat-alat bantu dan alat-alat angkut yang diperlukan Kontraktor dalam pekerjaan plesteran ini sesuai dengan gambar dan uraian lokasi yang telah ditentukan, antara lain beton plat, balok, tangga dan lainnya yang tidak terlindung (expose) baik exterior/interior.

4.3.2. Persyaratan bahan

Bahan plester ini adalah Portland Cement pasir dan air dengan perbandingan 1 pc : 2 pasir ditambah dengan acian.

- Portland Cement (Lihat syarat-syarat teknis bahan)
- Pasir (Lihat syarat-syarat teknis bahan)
- Air (Lihat syarat-syarat teknis bahan)

4.3.3. Cara Pelaksanaan

- a. Semua permukaan beton yang akan diplester harus dibuat kasar dan dibersihkan dari segala macam kotoran, kemudian pada tahap pertama dibuat basah, selanjutnya diplester dengan adukan 1 pc : 2 pasir yang melalui ayakan halus dan ditambah acian.
- b. Tebal plesteran tidak boleh kurang dari 1 cm atau lebih dari 1,5 cm, kecuali bila ditentukan lain. Pekerjaan plesteran harus lurus sama rata maupun tegak lurus. Jika hasil plesteran menunjukkan hasil yang tidak memuaskan seperti, tidak rata, tidak tegak lurus, bergelombang, pecah atau retak, keropos, maka bagian bagian tersebut harus dibongkar untuk diperbaiki oleh Kontraktor.

4.4. PEKERJAAN FINISHING DINDING MARMER, GRANITE, HOMOGENOUS TILE DAN KERAMIK

4.4.1. Lingkup Pekerjaan

- a. Pekerjaan ini meliputi pengadaan material/bahan, tenaga kerja, peralatan-peralatan kerja, serta alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, hingga pekerjaan dinding lapis marmer, granite, homogenous tile dan keramik tile ini dapat mencapai hasil yang bermutu baik dan sempurna.
- b. Bahan yang digunakan adalah granite, homogenous tile dan Keramik dipasang pada tempat-tempat seperti dinyatakan dalam dokumen gambar, atau mengikuti petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- c. Cara penempatan, bentuk, volume serta detail-detail ukuran-ukuran lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen gambar dan bill of quantity. Ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan lainnya berlaku semua ketentuan dan persyaratan untuk pekerjaan finishing dinding lapis granite dan keramik, atau mengikuti ketentuan dan persyaratan untuk pekerjaan lain yang sejenis pada spesifikasi ini.
- d. Standard-Standard Yang Berlaku :
 - SII - 0023 - BI
 - Standard Industri Indonesia - Mutu dan Cara Uji Keramik Untuk Lantai.
 - Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia.

4.4.2. Syarat-Syarat Pelaksanaan

- a. Marmer yang dipasang adalah Produk lokal dengan kualitas baik dipasang digunakan sebagai elemen interior seperti lobby atau tempat-tempat seperti dinyatakan pada dokumen gambar atau mengikuti petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- b. Granite yang dipasang adalah Produk Ex.India atau setara dengan kualitas baik dipasang dilokasi fasade bangunan atau tempat-tempat seperti dinyatakan pada dokumen gambar atau mengikuti petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- c. Keramik tile yang dipakai setara dengan produksi Roman, Milan atau setara, dengan *kualitas I*. dipasang pada Toilet, pantry atau tempat-tempat seperti dinyatakan pada dokumen gambar atau mengikuti petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- d. Sebelum melaksanakan pekerjaan Kontraktor diharuskan menyampaikan contoh material yang akan dipergunakan kepada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas untuk memperoleh persetujuannya.
- e. Pemasangan keramik tile harus dilaksanakan oleh orang/tukang yang benar-benar ahli untuk memperoleh hasil yang baik dan memuaskan.
- f. Untuk keperluan pemotongan/sambungan/lasan harus menggunakan mesin pemotong kwalitas baik, agar diperoleh hasil pemotongan yang baik dan memuaskan.
- g. Keramik sebelum dipasang direndam air (jenuh air)

PASAL 5: PEKERJAAN KACA

5.1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan/material, peralatan-peralatan kerja serta alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan, hingga diperoleh hasil pekerjaan yang baik dan sempurna.
- b. Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pemasangan kaca untuk jendela kaca, dan untuk seluruh detail seperti yang disebutkan/disyaratkan dalam dokumen gambar serta mengikuti petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- c. Cara pengerjaan, penempatan, bentuk, volume serta detail-detail ukuran lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen gambar dan BoQ.
- d. Ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan lainnya berlaku semua ketentuan dan persyaratan untuk pekerjaan kayu, atau mengikuti ketentuan dan persyaratan untuk pekerjaan lain yang sejenis pada spesifikasi ini serta mengikuti petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

5.2. STANDAR YANG BERLAKU :

Kaca lembaran baik jenis, golongan, persyaratan, standard cara pengujiannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam :

- SII - 0189 - 78
Standard Industri Indonesia - Mutu dan Cara Uji Kaca Lembaran.

Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia, yaitu :

Kaca lembaran yang dipakai adalah jenis kaca clear dan reflective dengan ketebalan antara lain :

- 1) Jenis *Tempered* tebal 12 mm untuk aplikasi pintu/jendela *frameless*
- 2) Jenis kaca Stopsol *Reflective* warna *supersilver euro grey* tebal 8 mm untuk aplikasi jendela *curtain wall* (Atau Sesuai BOQ)
- 3) Jenis kaca clear tebal 6 mm untuk aplikasi pintu dan jendela ruang dalam

Persyaratan mutu kaca lembaran :

Jenis MM	Tebal MM (Toleransi)	Toleransi Panjang & Lebar MM	Toleransi Kesikuan M/M
12	6,00 ($\pm 0,30$)	± 2	12
8	6,00 ($\pm 0,30$)	± 2	12
6	6,00 ($\pm 0,30$)	± 2	12

Keterangan Tabel :

Kaca lembaran tidak boleh melebihi toleransi yang diizinkan.

Kaca lembaran yang berbentuk segi empat harus mempunyai sudut siku-siku serta tepi potongan yang rata dan lurus. Toleransi kesikuan maksimum yang diperkenankan adalah 12 mm/m.

Cacat-cacat kaca lembaran bening yang diperbolehkan harus sesuai dengan ketentuan di bawah ini :

5.2.1. Mutu A

Kaca lembaran tebal 12 mm.

Gelembung :

Untuk ukuran luas kaca lembaran minimum 1,114 m²/lb. Panjang gelembung 5 sampai 15 mm maksimum 3, panjang gelembung 15 sampai 25 mm maksimum 2, jumlah panjang gelembung-gelembung yang diperbolehkan maksimum 50 mm. Untuk ukuran luas kaca lembaran minimum 0,418 m²/lb. Panjang gelembung 15 sampai 25 mm maksimum 1, jumlah panjang gelembung-gelembung yang diperbolehkan maksimum 30 mm. Untuk ukuran luas kaca lembaran minimum 0,247 m²/lb. Panjang gelembung 5 sampai 15 mm maksimum 1, jumlah panjang gelembung-gelembung yang diperbolehkan maksimum 10 mm.

Untuk ukuran luas kaca lembaran kurang dari 0,247 m²/lb. Tidak boleh ada gelembung.

Bahan heterogen : Harus bebas dari cacat yang dapat dilihat.

Gumpilan tepi : Harus bebas dari cacat yang berukuran lebih besar daripada tebal kaca yang bersangkutan.

Benang-benang dan gelombang : Harus bebas dari cacat yang dilihat dengan sudut pandangan 25 pada permukaan kaca lembaran.

Bintik-bintik, awan dan goresan : Harus bebas dari cacat yang dapat dilihat dibagian tengah kaca lembaran, cacat kecil diperbolehkan pada bagian tepi, kecuali kalau cacat tampak jelas.

Kelengkungan : Maksimum 0,50 %.

5.2.2. Mutu B

KLASIFIKASI	JENIS CACAT	PERSYARATAN
Tebal 8 & 6 mm	Gelembung	Panjang gelembung tidak boleh lebih dari : 5-25 mm pada bagian tengah 3-35 pada bagian tepi Jumlah panjang gelembung yang diperbolehkan maksimum 120 mm untuk luas kaca lembaran lebih besar dari 1,114 m ² /lb. Dan maksimum 100 mm untuk luas kaca lembaran lebih kecil dari 1,1144 m ² /lb.
	Bahan Heterogen	Cacat halus diperbolehkan asal tidak menjadi penghalang dalam penggunaannya. Bebas dari cacat yang berukuran lebih dari tebal kaca lembaran yang bersangkutan.
	Gumpilan Tepi	Bebas dari cacat yang dapat dilihat dengan sudut 60 pada permukaan kaca lembaran.
	Benang-benang gelombang	Diperbolehkan kecuali nyata-nyata mengganggu pandangan.
	Bintik-bintik, awan dan goresan	Maksimum 1,00 %

Keterangan Tabel :

Pemeriksaan cacat-cacat kaca lembaran di atas untuk menentukan mutu-mutunya, dilakukan dengan mata telanjang pada jarak 50 cm dari contoh (kaca lembaran yang diperiksa).

5.3. Persyaratan Bahan :

- a. Bahan kaca untuk daun pintu dan jendela (*exterior dan interior*) digunakan float glass, produk dalam negeri merk Asahi Mas atau dari produk lain yang setara yang disetujui Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas. Jenis kaca, Tebal kaca, pemasangan dan ukuran sesuai kebutuhan atau sesuai yang ditunjukkan dalam dokumen gambar.
- b. Ukuran pemotongan kaca pada tempat pemasangan seperti yang ditunjukkan dalam dokumen gambar.
 - ✓ Toleransi
 - ✓ Panjang dan lebar
 - ✓ Untuk ukuran panjang dan lebar dengan toleransi yang diizinkan kira-kira 2,0 mm.
 - ✓ Kesikuan

- d. Pemotongan kaca lembaran yang berbentuk segi empat harus mempunyai sudut siku serta tepi potongan yang rata dan lurus, toleransi kesikuan maksimum 1,5 mm per meter panjang. Toleransi ketebalan kaca lembaran tidak boleh lebih dari 0,3 mm.
- e. Kaca yang digunakan harus bebas dari gelembung (ruang-ruang yang berisi gas yang terdapat pada kaca), bebas dari komposisi kimia yang dapat mengganggu pandangan, bebas dari keretakan (garis-garis pecah pada kaca baik sebagian atau seluruh tebal kaca), bebas dari gumpilan tepi (tonjolan pada sisi panjang dan lebar ke arah keluar/masuk), bebas dari benang (*string*) dan gelombang (*wave*), benang adalah cacat garis timbul yang tembus pandangan, gelombang adalah permukaan kaca yang berubah dan mengganggu pandangan, bebas dari bintik-bintik (*spots*), awan (*cloud*) dan goresan. Bebas awan (permukaan kaca yang mengalami kelainan kebeningan), bebas dari goresan (luka garis pada permukaan kaca), bebas lengkungan (lembaran kaca yang bengkok).

PASAL 6: PEKERJAAN LANGIT – LANGIT

6.1. LANGIT-LANGIT

6.1.1. Lingkup Pekerjaan

Meliputi pengadaan bahan dan penyediaan semua tenaga kerja, peralatan, bahan-bahan dan pemasangan semua langit-langit sesuai dengan gambar dan persyaratan.

6.1.2. Syarat Pelaksanaan

- a. Sebelum Pekerjaan Pemasangan Langit-langit dimulai kontraktor harus memperhatikan terlebih dahulu daerah-daerah yang akan dipasang langit-langit sesuai dengan gambar perencanaan. Bahan-bahan yang dipakai, sebelum dipasang terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya kepada untuk memperoleh persetujuan dari Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- b. Pemasangan baru boleh dikerjakan setelah pekerjaan dan peralatan yang terdapat didalam langit-langit (seperti pemipaan, pengkabelan, tray, alat-alat penggantung plafond dan pekerjaan instalasi lain) sudah siap dan selesai dikerjakan serta sudah ditest.
- c. Kontraktor harus menyerahkan *shop drawing* untuk disetujui dan diparaf oleh Pemberi Tugas/ Konsultan Pengawas.

6.1.3. Persyaratan Bahan

A. Gypsum 9 mm

1. Daerah yang dipasang langit – langit gypsum tile adalah semua langit – langit yang sesuai dalam gambar perencanaan.
2. Bahan : *Gypsum* ex. Jayaboard, Gyproc atau setara
Ukuran : Standar 120x240 cm
T e b a l : 9 mm
W a r n a : Ditentukan kemudian
Rangka : *Metal Furing/ Hollow*

PASAL 7: PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI

7.1. PEKERJAAN KUSEN DINDING PINTU KAYU

7.1.1. Lingkup Pekerjaan

- a. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan, hingga diperoleh hasil pekerjaan yang baik dan sempurna.
- b. Pekerjaan kusen pintu menggunakan kayu kamper samarinda dan kayu nyatoh klas II, ukuran kusen 50 X 135 mm atau sesuai gambar.
- c. Cara pelaksanaan, penempatan, bentuk, volume serta detail-detail ukuran lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen gambar dan bill of quantity.
- d. Ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan lainnya berlaku semua ketentuan dan persyaratan untuk pekerjaan kayu, atau mengikuti ketentuan dan persyaratan untuk pekerjaan lain yang sejenis pada spesifikasi ini serta mengikuti petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

7.1.2. Persyaratan Bahan

- a. Pekerjaan kusen pintu dibuat dengan bahan kayu kamper samarinda atau kayu nyatoh kelas 2, tidak ada cacat-cacat, mata kayu, retak-retak serta cacat-cacat lainnya dan sudah harus kering oven.
- b. Ukuran kusen kayu, kayu yang digunakan adalah 50 X 135 mm ukuran jadi ditambah architrave sesuai dengan bentuk dan kode pintu, sedangkan tinggi ambang atas ditentukan sesuai dalam dokumen gambar. Semua ukuran adalah jadi setelah diserut halus.
- c. Pemasangan panil kedalam rangka dengan menggunakan list kayu kamper atau nyatoh khusus ukuran 1 x 2 cm yang dibuat sesuai dengan gambar bestek/detail-detail ukurannya, serta dibuat dengan peralatan yang memadai atau dengan mesin, sehingga didapat hasil yang baik dengan ukuran-ukuran yang seragam.
- d. Kayu yang dipakai harus cukup tua, lurus, kering dengan permukaan rata, bebas dari cacat seperti retak-retak, mata kayu ataupun cacat-cacat lainnya.
- e. Kelembaban yang disyaratkan maksimum 17%.

7.1.3. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Sebelum pelaksanaan Kontraktor wajib menyerahkan contoh-contoh material/bahan yang akan digunakan kepada Konsultan Pengawas untuk memperoleh persetujuannya.
- b. Sebelum memulai pelaksanaan, Kontraktor diwajibkan untuk meneliti semua gambar-gambar yang ada dan kondisi lapangan (ukuran dan lubang-lubang), termasuk mempelajari bentuk, Pola, lay out / penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail-detail sesuai gambar.
- c. Sebelum pelaksanaan dimulai, penimbunan bahan-bahan pintu ditempat pekerjaan harus ditempatkan pada ruangan/tempat dengan sirkulasi udara yang baik,1, tidak terkena cuaca langsung dan terlindungi dari kerusakan dan kelembaban.
- d. Harus diperhatikan semua sambungan siku untuk rangka kayu dan penguat lain serta penempelan teakblock terhadap rangka daun pintu agar tetap terjamin kekuatannya dengan memperhatikan/menjaga kerapihan, tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetulan.

7.2. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA KACA FRAMELESS

7.2.1. Lingkup Pekerjaan

- a. Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan, hingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.
- b. Pekerjaan ini meliputi pekerjaan semua pintu kaca Framless, dinding kaca frameless, pintu dan sebutkan/ditunjukkan pada gambar serta shop drawing dari Kontraktor yang disetujui Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

7.2.2. Persyaratan Bahan

Pintu kaca dan jendela kaca *Frameless* pada *entrance* menggunakan kaca *tempered* tebal 12 mm, wama bening produksi dari Asahi Mas. Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

7.2.3. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan Kontraktor wajib meneliti gambar-gambar dan membuat *shop drawing* terlebih dahulu dan disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas meliputi detail gambar, lokasi, merk, kualitas bentuk dan ukuran.
- b. Cara Pemasangan harus sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar dan dapat dipastikan kekokohan dan kerigidannya,
- c. Pertemuan dengan bidang dinding dan atau dinding kaca harus rapi, rapat, tidak bercelah dan tegak lurus.

7.3. PEKERJAAN KUSEN PINTU/JENDELA ALUMINIUM

7.3.1. Lingkup Pekerjaan

- a. Lingkup pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan pelalatan dan alat-alat bantu lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan hingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.
- b. Rangka jendela *entrance* (seluruh kusen dan rangka pintu/jendela aluminium serta seluruh detail yang disebutkan/dltunjukkan dalam
- c. gambar serta shop drawing dari Kontraktor yang disetujui Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

7.3.2. Persyaratan Bahan

- a. Bahan kusen menggunakan profil aluminium ex. Alexindo dengan finish color *powder coating*
- b. Ukuran profil : Untuk kusen jendela, lebar 102mm, lebal 45mm dengan ketebal aluminium 1,5mm.
- c. Nilai deformasi : Diijinkan maksimal 2 mm.
- d. Konstruksi kusen aluminium yang dikerjakan seperti yang ditunjukkan dalam detail gambar termasuk bentuk dan ukurannya .
- e. Ketahanan terhadap udara tidak kurang dari 15m³/hari dan terhadap tekanan air 15kg/m² yang harus disertai hasil tes.

- f. Bahan yang akan diproses fabrikasi harus diseleksi terlebih dahulu sesuai dengan bentuk toleransi ukuran, ketebalan, kesikuan, kelengkungan dan pewarnaan yang dipersyaratkan.
- g. Untuk keseragaman warna disarankan, sebelum proses fabrikasi warna profil-profil harus diseleksi secermat mungkin. Kemudian pada waktu fabrikasi unit-unit, jendela, pintu dan lain-lain, profil harus diseleksi lagi warnanya sehingga dalam tiap unit di dapatkan warna yang sama.
- h. Pekerjaan mesin polong, mesin *punch*, *drill*, sedemikian sehingga diperoleh hasil yang telah dirangkai untuk jendela bukaan dan pintu mempunyai toleransi ukuran sebagai berikut :
 - untuk tinggi dan lebar 1 mm.
 - untuk diagonal 2 mm.

7.3.3. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Sebelum memulai pelaksanaan Kontraktor diwajibkan meneliti gambar-gambar dan kondisi di lapangan (ukuran dan peil lubang dan membuat contoh jadi dengan skala gambar 1 : 1, untuk sebagian tipe kusen yang ditentukan oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- b. Proses fabrikasi harus sudah siap sebelum pekerjaan dimulai, dengan membual lengkap dahulu *shop drawing* dengan petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas meliputi gambar denah, lokasi, merk, kualitas, beluk dan ukuran.
- c. Semua frame kusen, jendela dan pintu dikerjakan secara fabrikasi dengan teliti sesuai ukuran dan kondisi lapangan agar hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
- d. Pemotongan aluminium hendaknya dijauhkan dari material besi untuk menghindari penempelan debu besi pada permukaannya.
- e. Disarankan untuk mengerjakannya pada tempat yang aman dengan hati-hati tanpa menyebabkan kerusakan pada permukaannya.
- f. Pengelasan dibenarkan menggunakan *non-activated gas* (argon) dari arah bagian dalam agar sambungannya tidak tampak oleh mata.
- g. Akhir bagian kusen harus disambung dengan kuat dan teliti dengan sekrup, rivet, stap dan harus cocok. Pengelasan harus rapi untuk memperoleh kualitas dan bentuk yang sesuai dengan gambar.
- h. Angkur-angkur untuk rangka/kusen aluminium terbuat dari *steel plate* setebal minimal 2 mm dan ditempatkan pada interval 600 mm.
- i. Penyekrupan harus dipasang tidak terlihat dari luar dengan sekrup anti karat stainless steel, sedemikian rupa sehingga hair line dari tiap sambungan harus kedap air dan memenuhi syarat kekuatan terhadap air sebesar 100 kg/m². Celah antara kaca dan sistem kosen aluminium harus ditutup oleh *sealant*.
- j. Disyaratkan bahwa kusen aluminium dilengkapi oleh kemungkinan kemungkinan sebagai berikut :
 - Dapat menjadi kusen untuk kaca mati.
 - Dapat cocok dengan jendela geser, jendela putar, dan dapat dipasang door closer.
 - Sistem kosen dapat menampung pintu kaca frameless.
 - Mempunyai accessories yang mampu mendukung kemungkinan diatas.

- Rencana Kerja dan Syarat-syarat*
- k. Untuk fitting *hard ware* dan *reinforcing materials* yang mana kosen aluminium akan kontak dengan besi, tembaga atau lainnya maka permukaan metal yang bersangkutan harus diberi lapisan chromium untuk menghindari kontak korosi.
 - l. Toleransi pemasangan kosen aluminium di satu sisi dinding adalah 10. 25 mm yang kemudian diisi dengan beton ringan/*grout*.
 - m. Khusus untuk pekerjaan jendela geser aluminium agar diperhatikan sebelum rangka kosen terpasang. Permukaan bidang dinding horizontal (pelubangan dinding) yang melekat pada ambang bawah dan atas harus waterpass.
 - n. Untuk memperoleh kedekatan terhadap kebocoron udara terutama pada ruang yang dikondisikan hendaknya ditempatkan mohair dan jika perlu dapat digunakan *synthetic rubber* atau bahan dari *synthetic resin*. Penggunaan ini pada swing door dan double door.
 - o. Sekeliling tepi kosen yang terlihat berbatasan dengan dinding agar diberi sealant supaya kedap air dan suara.
 - p. Tepi bawah ambang kosen exterior agar dilengkapi flashing untuk penahan air hujan.

7.4. PEKERJAAN DAUN PINTU RANGKA KAYU LAPIS HPL

(HIGH PRESURE LAMINATING)

7.5.1. Lingkup Pekerjaan

- a. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan - bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang baik dan sempurna.
- b. Pekerjaan daun pintu rangka kayu lapis HPL meliputi seluruh detail yang dinyatakan/ditunjukkan dalam gambar dan disetujui Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

7.4.2. Persyaratan Bahan

- a. Daun Pintu :
Menggunakan HPL produk *Aica* atau setara sesuai dan disetujui Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- b. Rangka daun pintu :
Menggunakan Kayu Kamper dengan dimensi sesuai yang ditunjukkan pada gambar/detail yang disetujui Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- c. Accessories :
Segala peralatan pelengkap (sekrup, angkur) harus digalvanis, atau sesuai yang disyaratkan dari pabrik yang bersangkutan.
- d. Pekerjaan daun pintu menggunakan rangka kayu samarinda klas II, dan multiplex 6 mm dilapis HPL motif kayu pada tepi daun dilapis dengan kayu nyatoh dengan finishing melamik, ukuran daun sesuai gambar berikut engsel, kunci, *handle* produk *Calfis*.
- e. Pekerjaan kaca menggunakan jenis yang telah ditentukan dalam gambar, atau mengikuti petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas yang berpedoman pada RKS.

7.4.3. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi di lapangan (ukuran dan lubang - lubang), termasuk mempelajari bentuk, pola, layout, penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail-detail sesuai gambar.
- b. Sebelum pelaksanaan dimulai, penimbunan bahan - bahan pintu di tempat pekerjaan harus di tempatkan pada ruang I tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak terkena cuaca langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban.
- c. Harus di perhatikan semua sambungan siku untuk rangka pintu dan penguat lain agar tetap terjamin kekuatannya dengan memperhatikan/menjaga kerapihan , tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetulan.
- d. Jika diperlukan, harus menggunakan sekrup galvanized atas. persetujuan, tanpa meninggalkan bekas lecet pada permukaan rangka yang tampak. Untuk daun pintu dan jendela kaca setelah dipasang harus rata, tidak bergelombang, tidak melincang dan semua peralatan dapat berfungsi dengan baik.

7.5. PEKERJAAN DAUN JENDELA KACA RANGKA ALUMINIUM

7.5.1. Lingkup Pekerjaan

- a. Pekerjaan ini meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan - bahan, peralatan dan alat-alat bantu lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang baik dan sempurna.
- b. Pekerjaan daun jendela kaca rangka aluminium meliputi seluruh detail yang dinyatakan/ditunjukkan dalam gambar yang disetujui Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

7.5.2. Persyaratan Bahan

1. Rangka pintu dan jendela :

Menggunakan profil aluminium produk Alexindo atau setara dengan *finish powder coating* yang disetujui Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

2. Bahan panel:

- a. Untuk yang di gunakan bahan kaca dari produk dalam negeri ex Asahi Mas atau setara, mutu AA, dan yang memenuhi persyaratan
- b. Digunakan kaca berwarna atau clear (sesuai yang dinyatakan gambar) tebal minimum 6 mm untuk bagian dalam (*interior*) dan tebal 8 mm untuk bagian luar (*exterior*) yang disetujui Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

3. Accessories:

Segala peralatan pelengkap (sekrup, angkur) harus digalvanis, atau sesuai yang disyaratkan dari pabrik yang bersangkutan.

7.5.3. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan untuk meneliti gambar - gambar yang ada dan kondisi di lapangan (ukuran dan lubang lubang), termasuk mempelajari bentuk, pola, layout I penempatan, cara pemasangan, mekanisme dan detail-detail sesuai gambar.
- b. Sebelum pelaksanaan dimulai, penimbunan bahan - bahan pintu di tempat pekerjaan harus di tempatkan pada ruang I tempat dengan sirkulasi udara yang baik, tidak terkena cuaca langsung dan terlindung dari kerusakan dan kelembaban.
Harus di perhatikan semua sambungan siku untuk rangka pintu dan penguat lain agar tetap terjamin kekuatannya dengan memperhatikan menjaga kerapihan, tidak boleh ada lubang-lubang atau cacat bekas penyetulan,
- c. Jika diperlukan, harus menggunakan sekrup galvanized atas persetujuan, tanpa meninggalkan bekas cacat pada permukaan rangka yang tampak. Untuk daun pintu/jendela kaca setelah dipasang harus rata, dan semua peralatan dapat berfungsi dengan baik.

7.6. PEKERJAAN ALAT PENGGANTUNG DAN PENGUNCI

7.6.1. Lingkup Pekerjaan

- a. Yang termasuk dalam pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, perlengkapan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan hingga dapat tercapainya hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.
- b. Meliputi pengadaan, pemasangan, pengamanan dan perawatan dari seluruh alat-alat yang dipasang pada daun pintu dan daun jendela serta seluruh detail yang di sebutkan/ditentukan dalam gambar.

7.6.2. Persyaratan Bahan

- a. Semua hardware dalam pekerjaan ini, dari produk yang bermutu baik, eragam dalam pemilihan warnanya serta dari bahan-bahan yang telah setuju Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- b. Mekanisme kerja dari semua peralatan harus sesuai ketentuan pabrik.
- c. Semua anak kunci harus dilengkapi dengan tanda terbuat dari pelat aluminium yang tertera nomor pengenalnya.
- d. Pelat ini di hubungkan dengan anak kunci dengan cincin nikel. Untuk anak-anak kunci harus di sediakan sebuah lemari anak kunci dengan bracked enamel finish di lengkapi kaitan-kaitan untuk anak kunci lengkap dengan nomor-nomor pengenal. Lemari ini harus menggunakan engsel piano serta dilengkapi denah.

Perlengkapan daun pintu :

1. Engsel (*butt hinges*) dengan pemasangan 3 buah untuk pintu tunggal dan 2 x 3 buah untuk pintu double, pada daun jendela minimum di pasang 2 buah setiap daunnya, menggunakan engsel merk Calfis, yang setara atau ditentukan lain dan disetujui Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
2. Material dari bahan stainless steel dengan paku sekrup kembang bahan sama dengan bahan engsel, finish satin stainless steel atau satin chromium.
3. Peralatan dari seluruh daun pintu yang telah di syarkan/ ditentukan dalam gambar, di pasang peralatan-peralatan dari merk Calfis, yang setara,

4. *Door Closer* yang digunakan *type hidrolis, automatic back check* dengan 'adjustable force'. Pengatur kecepatan closing dan latch, dikehendaki jenis 'hold - open', yaitu pintu dapat menutup secara regular dan dapat berhenti dalam posisi terbuka dengan sudut buka tertentu seperti yang di kehendaki ruang-ruang yang membutuhkan seperti yang tertera pada pelengkap gambar.

7.6.3. Syarat-syarat Pelaksanaan

- a. Semua peralatan yang akan di gunakan dalam pekerjaan ini, sebelum dipasang terlebih dahulu diserahkan contoh-contohnya kepada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Pengajuan/penyerahan harus disertai brosur/ spesifikasi dari pabrik yang bersangkutan.
- c. Apabila dianggap perlu, Direksi Konsultan Pengawas dapat meminta mengadakan tes-tes laboratorium yang di lakukan terhadap contoh bahan yang diajukan sebagai dasar persetujuan.
- d. Seluruh biaya tes laboratorium menjadi tanggung jawab Kontraktor sepenuhnya.
- e. Engsel atas di pasang tidak lebih dari 28 cm (as) dari sisi atas pintu ke bawah. Engsel bawah di pasang tidak lebih dari 32 cm (as) dari permukaan lantai ke atas. Engsel tengah dipasang di tengah-atas antara kedua engsel tersebut.
- f. Kunci tanam, harus terpasang kuat pada rangka daun pintu.
- g. Setelah kunci terpasang, noda-noda bekas cat atau bahan finish lainnya yang menempel pada kunci harus di bersihkan dan dihilangkan sama sekali.
- h. Pemasangan *door closer* pada batang kosen dan daun pintu, di atur sedemikian rupa sehingga pintu selalu menutup rapat pada kosen pintu, serta dapat berfungsi dengan baik.
- i. Untuk seluruh pintu yang dapat membentur dinding bila dibuka, diberi door stop dari merk dan type seperti yang telah di syaratkan, dipasang dengan baik pada lantai dengan menggunakan sekrup dan *nylon plug*.
- j. Untuk pintu toilet, jarak tersebut diambil dari sisi atas dan sisi bawah daun pintu sama.
- k. Penarik pintu (handle) dipasang 100 cm (as) dari permukaan lantai setempat atau sesuai gambar dan disetujui Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- l. Posisi '*lock*' dan '*latch*' harus di ajukan oleh kepada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.

PASAL 8: PEKERJAAN PENGECATAN

8.1. PEKERJAAN PENGECATAN

8.1.1. Lingkup Pekerjaan.

- a. Termasuk dalam lingkup pekerjaan cat ini adalah penyediaan tenaga, bahan cat kecuali bila ditentukan lain, peralatan untuk pekerjaan ini termasuk alat-alat bantunya dan alat angkutnya bila diperlukan ke tempat pekerjaan seperti yang tercantum dalam gambar, uraian dan syarat ini, dan perjanjian kerja.
- b. Definisi pekerjaan cat adalah semua pelapisan permukaan pada berbagai material untuk maksud-maksud perlindungan, pemberian warna, pemberian tekstur dan memberikan kemungkinan untuk dicuci dari material tersebut.

Perincian pekerjaan cat ini meliputi jenis-jenis berikut :

- Pekerjaan pengecatan dasar atau primer dan pendempulan.
 - Pekerjaan cat dinding (beton atau dinding batu).
 - Pekerjaan cat langit-langit gypsum, beton
 - Pekerjaan cat kayu yang kelihatan dan tidak kelihatan.
 - Pekerjaan pengecatan logam.
- c. Dan semua pengecatan seperti diuraikan dalam spesifikasi ini maupun yang dibutuhkan dalam gambar.

8.1.2. Persyaratan Bahan

- Cat untuk sisi luar gedung termasuk pengecatan dinding keliling (eksterior weathershield) menggunakan produk *Dulux Pearl Weathershield Pro* atau setara.
- Cat untuk langit-langit gypsum dan beton menggunakan produk Dulux Catylac.
- Cat untuk sisi dalam gedung (*interior*) menggunakan produk Dulux Dulux Catylac atau setara.

8.1.3. Persyaratan Standard/Kualitas Bahan

Pengecatan seluruh pekerjaan harus sesuai dengan NI-3 dan NI-4 atau sesuai dengan spesifikasi dari pabrik cat yang digunakan.

Standard dari bahan dan prosedur cat ditentukan pabrik pembuat cat dan Kontraktor tidak dibenarkan merubah standard dengan jalan mencampur dan mencairkan yang tidak sesuai dengan instruksi pabrik atau tanpa seizin dari Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

Pengujian

Kontraktor diwajibkan membuktikan keaslian cat dari pabrik tersebut di atas mengenai kemurnian dari cat-cat yang akan dipergunakan.

Pembuktian berupa :

- ✓ Segel Kaleng.
- ✓ Test Laboratorium.
- ✓ Hasil akhir pengecatan.

Hasil dari test kemurnian ini harus mendapat rekomendasi tertulis dari produsen untuk diketahui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

8.1.4. Pengiriman dan Penyimpanan Bahan

- a. Bahan harus didatangkan dari tempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak cacat. Beberapa bahan tertentu harus masih di dalam kotak aslinya yang masih tersegel dan berlabel pabriknya.
- b. Bahan harus disimpan di tempat yang terlindung dan tertutup, kering, tidak lembab dan bersih, sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- c. Tempat penyimpanan bahan harus cukup untuk proyek ini, bahan ditempatkan dan dilindungi sesuai dengan jenisnya.
- d. Kontraktor harus bertanggung jawab terhadap kerusakan bahan selama pengiriman, penyimpanan, dan pelaksanaan.

- e. Disamping tindakan pengamanan yang umum dalam penyimpanan bahan-bahan bangunan, untuk beberapa jenis cat dan bahan jenis lainnya di bawah ini harus diberi pengamanan khusus terhadap bahaya kebakaran dan keracunan, antara lain sebagai berikut :
- *Spiritus Petroleum.*
 - *Cellulose Thiner.*
 - *Cat Cellulose.*
 - Spiritus Putih.
 - *Polyurethane.*
 - *Spiritus Methylate.*
 - *Chlorinated Rubber Thiner.*
 - Parafin.
 - Cat Minyak.
 - Creosote.
 - Cat Bitumen.
- f. Dalam menggunakan bahan tersebut di dalam ruang harus mengikuti petunjuk sebagai berikut :
- Harus tersedia alat pemadam kebakaran portable yang sesuai dan kotak P3K dalam jarak yang dekat. Ruang harus cukup mempunyai ventilasi yang baik.
 - Jangan berdekatan dengan api atau motor listrik yang mengeluarkan kembang api.
 - Keluarkan barang dari gudang hanya dalam jumlah yang segera diperlukan.
 - Jangan dibiarkan kaleng terbuka terlalu lama.
 - Tidak dibenarkan meninggalkan kaleng bekas di tempat pekerjaan.
- g. Dalam jumlah bahan melebihi 50 liter maka penyimpanan harus diperhatikan petunjuk sebagai berikut :
- Bila di luar harus terlindung terhadap penyinaran matahari langsung.
 - Bila di dalam ruang, maka ruang tersebut mempunyai persyaratan sebagai berikut :
 - Mempunyai kemiringan minimal 2 % dan mempunyai drain berikut penampung cairan tumpah.
 - Gudang harus dibuat dari bahan tahan api.
 - Atap gudang harus dibuat sedemikian sehingga mudah hancur, untuk menghindari efek ledakan.
 - Pintu harus minimal 5 cm tebalnya dan harus membuka keluar.
 - Terhadap Pengracunan.
 - Untuk cat timah, termasuk dalam kategori ini adalah cat yang kadar timahnya melebihi 5 % dalam keadaan basah dan 1% dalam keadaan kering.
 - Harus disimpan tersendiri dan diberi identifikasi.
 - Tidak diperkenankan memakai cat ini dalam gudang tertutup dan untuk tempat anak-anak.
 - Kotoran kupasan harus dibuang sebelum kering.
 - Penggunaan bahan pelarut berikut harus dalam ruangan, harus diadakan ventilasi yang cukup untuk mengimbangi pengurangan oksigen.
 - Minyak alkali polyurethane, cat epoxy, cat cellulose bitumen, spiritus penghapusan cat vernish minyak dan spiritus.

8.1.5. Syarat-Syarat Pelaksanaan.

- a. Semua bahan sebelum dikerjakan harus ditunjukkan kepada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas beserta ketentuan/persyaratan/jaminan pabrik untuk mendapatkan persetujuan. Bahan yang tidak disetujui harus diganti tanpa biaya tambahan.
- b. Jika dipandang perlu diadakan penukaran/penggantian bahan pengganti harus disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas berdasarkan contoh-contoh yang diajukan Kontraktor.
- c. Untuk Pekerjaan cat di daerah terbuka jangan dilakukan pekerjaan cat dalam keadaan angin berdebu, yang akan mengurangi kualitas pengecatan.
- d. Bilamana waktu mendesak harap dilakukan pengecatan ini dalam keadaan terlindung dari basah dan lembab atau berdebu.
- e. Permukaan material yang akan dicat harus benar-benar sudah dipersiapkan untuk pengecatan sesuai persyaratan pabrik cat dan material yang bersangkutan. Permukaan yang akan dicat harus benar-benar bersih dari debu, lemak/minyak dan noda-noda yang melekat.
- f. Setiap persyaratan yang akan dimulai pada suatu bidang harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas/MK. Sebelum pelaksanaan pengecatan Kontraktor wajib melakukan percobaan untuk disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- g. Kontraktor tidak dibenarkan memulai pekerjaan di suatu tempat bila ada kelainan/perbedaan di tempat itu sebelum kelainan tersebut diselesaikan.
- h. Bila ada kelainan dalam hal apapun antara gambar dan lain-lainnya, maka Kontraktor harus segera melaporkan kepada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- i. Kontraktor wajib memperbaiki/mengulangnya/mengganti kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan dan masa garansi atas beban biaya Kontraktor, selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan Pemberi Tugas.

Gambar Detail Pelaksanaan.

Bila diperlukan Kontraktor harus membuat gambar kerja pelaksanaan pengecatan (untuk bagian-bagian yang dianggap perlu).

8.1.6. Cara Pelaksanaan.

- a. Lakukan pengecatan dengan cara terbaik, yang umum dilakukan kecuali spesifikasi lain. Cara pengecatan, penggunaan lapisan-lapisan dasar dan tebal lapisan penutup minimal sama dengan syarat yang dikeluarkan pabrik.
- b. Pengecatan harus rata, tidak bertumpuk, bercucuran atau bekas-bekas yang menunjukkan tanda-tanda sapuan semprotan dan roller. Sapuan semua dasar dengan cat dasar dengan kuas, penyemprotan hanya diizinkan dilakukan bila disetujui Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

8.1.7. Pengecatan Kembali.

- a. Dilakukan bila ada cat dasar atau cat akhir yang kurang menutupi atau lepas. Pengulangan pengecatan dilakukan sebagaimana ditunjukkan oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas, serta harus mengikuti petunjuk dan spesifikasi yang dikeluarkan pabrik yang bersangkutan.

- Rencana Kerja dan Syarat-syarat*
- b. Pembersihan permukaan harus mendapat persetujuan, pekerjaan termasuk penggunaan onkos, pencucian dengan air maupun pembersihan dengan kain kering.
 - c. Kerapian pekerjaan cat ini dituntut untuk tidak mengotori dan mengganggu pekerjaan finishing lain, atau pekerjaan lain yang sudah terpasang. Pekerjaan yang tidak sempurna diulang dan diperbaiki atas tanggung jawab Kontraktor.

8.1.8. Pengujian Kualitas Pekerjaan.

- a. Sebelum melaksanakan pekerjaan maka Kontraktor wajib melakukan percobaan atas semua pekerjaan yang akan dilaksanakan atas biaya sendiri.
- b. Pengecatan yang tidak disetujui Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas harus diulangi/diganti atas beban Kontraktor. Pada waktu penyerahan maka pabrik dengan Kontraktor harus memberi jaminan selama 2 tahun atas semua pekerjaan pengecatan, terhadap kemungkinan cacat karena cuaca, warna dan kerusakan cat lainnya.
- c. Kontraktor wajib menguji semua hasil berdasarkan syarat-syarat yang telah diberikan oleh maupun atas petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas. Peralatan untuk pengujian disediakan oleh Kontraktor.
- d. Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas berhak minta pengulangan pengujian bilamana dianggap perlu.
- e. Dalam hal pengujian yang telah dilakukan dengan baik atau kurang memuaskan, maka biaya pengujian/pengulangan pengujian adalah tanggung jawab Kontraktor.

8.1.9. Syarat-Syarat Pengamanan Pekerjaan

- a. Agar daerah-daerah yang sedang dicat ditutup dari pekerjaan-pekerjaan lain, maupun kegiatan lain dan juga daerah tersebut terlindung dari debu dan kotoran lainnya sampai cat daerah tersebut kering.
- b. Lindungi Pekerjaan ini dan juga pekerjaan atau material lain yang dekat dengan pekerjaan ini seperti fitting-fitting, kusen-kusen dan sebagainya dengan cara menutup/melindungi bangunan tersebut selama pekerjaan pengecatan berlangsung. Kontraktor bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti material yang rusak akibat pekerjaan pengecatan tersebut.

8.2. PENGECATAN DINDING DENGAN CAT EMULSION

8.2.1. Lingkup Pekerjaan

Termasuk dalam lingkup pekerjaan ini adalah pengecatan seluruh bangunan dan atau bagian-bagian lain yang tertera pada gambar.

8.2.2. Persyaratan Pekerjaan

Sebelum melakukan pengecatan di atas pasangan/dinding dari batu bata harus benar-benar diperhatikan plesterannya apakah :

Profil yang diminta dalam gambar sudah dilaksanakan, sesuai dengan peil-peil yang diminta dalam gambar.

- Apakah plesteran sudah sempurna/datar/waterpass.

- Apakah plesteran telah diberi lapisan acian, sehingga seluruh permukaan halus.
- Seluruh permukaan bidang sudah bersih dari noda-noda yang dipersyaratkan.

8.2.3. B a h a n

Digunakan produk ICI Dulux atau setara yang disetujui.

Lapisan pertama sebagai lapisan sealer adalah *Acrylic Alkali Resistant Sealant* 440 – 2934 atau setaraf untuk seluruh permukaan dengan pengecatan 1 (satu) lapis dan plamir 550 – 1967.

Cat Akhir

- a. Untuk dinding interior dipakai Dulux Catylac, minimum 2 lapis warna ditentukan kemudian.
- b. Untuk dinding eksterior dipakai Dulux weathershield, minimum 2 lapis.

8.2.4. Pengerjaan.

- a. Dinding siap dicat harus di-sealer terlebih dahulu. Sealer yang dipakai adalah produk Dulux atau setara. Sebelum dinding di-sealer, plesteran harus betul-betul kering, tidak ada retak-retak dan Kontraktor harus minta persetujuan Pemberi Tugas/.
- b. Lapisan sealer dibuat setipis mungkin sampai membentuk bidang yang rata, sesudah 1(satu) minggu sealer terpasang dan percobaan warna telah disetujui Direksi Lapangan, bidang plamuur diampelas dengan ampelas besi halus No. 00, kemudian dibersihkan dengan bulu ayam sampai bersih betul. Selanjutnya dinding dicat dengan menggunakan roller. Untuk permukaan dimana pemakaian roller tidak memungkinkan dipakai kuas yang baik/halus.
- c. Setiap kali lapisan akhir dilaksanakan, dihindarkan terkena sentuhan selama ½ jam. pengecatan ulang dilakukan paling sedikit setelah 2 jam kemudian. Pekerjaan Cat Kolom, Balok, dan Plat Beton yang tampak.

8.2.5. Persyaratan Pekerjaan.

- a. Sebelum memulai pekerjaan Kontraktor wajib meneliti apakah profil-profil, ukuran yang diminta dalam gambar sudah terpenuhi dalam pekerjaan plesteran/betonnnya. Seluruh bidang permukaan harus rata.
- b. Permukaan acian harus kering, bersih dari noda lemak/minyak dan noda-noda lain yang melekat.
- c. Semua cacat, keropos dibersihkan dahulu kemudian diplester adukan 1 pc : 3 pasir, setelah plesteran kering, seluruh permukaan diaci rata dan halus, setelah acian ini benar-benar kering, baru pekerjaan pengecatan dilakukan.
- d. Permukaan acian harus kering, bersih dari noda lemak/minyak dan noda-noda lain yang melekat.

8.3. PENGECATAN LANGIT-LANGIT DAN BIDANG LAIN

8.3.1. Lingkup Pekerjaan

Termasuk dalam lingkup pekerjaan adalah pengecatan seluruh langit-langit plat beton, gypsum, kayu dan logam seperti yang tertera dalam gambar dan sesuai petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

8.3.2. Persyaratan Pekerjaan.

Persyaratan baru boleh dilaksanakan setelah pemasangan langit-langit disetujui oleh Pemberi tugas dan Konsultan Pengawas terpasang sesuai pola dalam gambar, tidak ada unit terpasang retak atau pecah, sambungan dan hubungan dengan material lain sudah sempurna.

Permukaan harus kering, bersih dari noda lemak serta bersih dari noda-noda lain yang melekat.

8.3.3. B a h a n

a. Langit-langit

Bahan untuk dasar : ICI Dulux, atau setara, kemudian dilakukan pengecatan akhir dengan menggunakan cat Dulux Pentalite dikerjakan dengan roller warna ditentukan kemudian.

Pengendalian bahan dan alat-alat lainnya dalam pekerjaan ini, harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari pabrik yang bersangkutan.

b. Partisi Gypsum

Cat untuk partisi gypsum menggunakan produk Dulux Catylac, minimum 2 lapis warna ditentukan kemudian.

c. Kusen

Semua kusen pintu dan jendela yang terbuat dari alluminium merupakan Alluminium *finish color powder coating*.

d. Lis Kaca Tampak Gedung

Semua lis kaca pada tampak gedung merupakan alluminium *finish color powder coating*.

8.3.4. Syarat-Syarat Pelaksanaan

- a. Semua bidang pengecatan harus betul-betul rata, tidak terdapat cacat, (retak, lubang dan pecah-pecah).
- b. Pengecatan tidak dapat dilakukan selama masih adanya perbaikan pada bidang pengecatan. Bidang pengecatan harus bebas dari debu, lemak, minyak dan kotoran-kotoran lain yang dapat merusak atau mengurangi kualitas pengecatan.
- c. Pengecatan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

- d. Contoh bahan yang telah disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas, dipakai sebagai standard dari pemeriksaan/menerima bahan yang dikirim oleh Kontraktor ke tempat pekerjaan.
- e. Percobaan-percobaan bahan dan warna harus dilakukan oleh Kontraktor untuk mendapat persetujuan Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas sebelum pekerjaan dimulai/dilakukan serta pengerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh pabrik yang bersangkutan.
- f. Hasil pekerjaan harus baik, warna harus merata, tidak terdapat noda-noda pada permukaan pengecatan. Harus dihindarkan terjadinya kerusakan akibat dari pekerjaan-pekerjaan lain.
- g. Kontraktor harus bertanggung jawab atas kesempurnaan dalam pengerjaan dan perawatan/kebersihan pekerjaan sampai penyerahan pekerjaan.
- h. Bila terjadi ketidaksempurnaan dalam pengerjaan, atau kerusakan, Kontraktor harus memperbaiki/mengganti dengan bahan yang sama kualitasnya tanpa adanya tambahan biaya.
- i. Kontraktor harus menyediakan tenaga-tenaga kerja terampil / berpengalaman seperti yang disyaratkan dari pabrik, sehingga dapat tercapainya kualitas pekerjaan yang baik.

8.4. PENGECATAN LOGAM

8.4.1. Lingkup Pekerjaan

Meliputi seluruh pekerjaan pengecatan logam seperti tercantum dalam gambar spesifikasi ini di lokasi yang ditentukan tetapi tidak terbatas pada pengecatan rangka bangunan dan rangka atap.

8.4.2. B a h a n

- a. Digunakan produk DANAPAINTS atau yang setara yang disetujui. Untuk logam yang tampak
Cat Primer : *Quick Drying Metal Primer Chromate A 540-49020* atau yang setara.
Cat dasar : *Undercoat A 543-101*.
Cat akhir : *Synthetic supergloss* atau yang setara
masing-masing 2 sampai 3 lapis dan tertutup dengan baik.
- b. Untuk alumunium digunakan alluminium paint A 338-2212 atau setara.
- c. Untuk logam lain : DANAPAINTS supergloss A 365 atau yang setara masing-masing 2 sampai 3 lapis dan tertutup dengan baik.
- d. Untuk logam yang tidak terlihat
Cat Primer : *Quick Drying Metal Primer Chromate A 540-49020* atau yang setaraf, sebanyak minimum 2 lapis (sampai tertutup dengan baik).

8.4.3. Cara Pelaksanaan

- a. Permukaan besi/baja/alumunium harus bersih dan bebas dari karat, retak dan kotoran lain.

- b. Pembersihan dengan Blat Cleaning adalah cara yang terbaik. Jika kerak (mill scales) dibiarkan untuk beberapa lama pada permukaannya, maka pembersihan dengan sikat baja atau secara mekanis boleh juga dipakai.
- c. Pengerokan dengan sikat baja hanya dilakukan bila keadaan mendesak, serta disetujui Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

8.4.4. Pengiriman dan Penyimpanan Bahan.

- a. Bahan harus didatangkan ke tempat pekerjaan dalam keadaan utuh dan tidak bercacad. Beberapa bahan tertentu harus masih berada di dalam kotak/ kemasan aslinya yang masih tersegel dan berlabel pabriknya.
- b. Bahan harus disimpan di tempat yang terlindung dan tertutup, kering tidak lembab dan bersih, sesuai dengan persyaratan pabrik.
- c. Tempat penyimpanan bahan harus cukup untuk proyek ini, bahan ditempatkan dan dilindungi sesuai dengan jenisnya.
- d. Pendorong bertanggung jawab terhadap kerusakan selama pengiriman dan penyimpanan. Bila ada kerusakan Pendorong wajib mengganti atas biaya pendorong.

8.4.5. Syarat-syarat Pengamanan Pekerjaan.

- a. Bahan-bahan baja profil dihindarkan/dilindungi dari hujan dan lain-lain. Baja yang sudah terpasang dilindungi dari kemungkinan cacat/rusak yang diakibatkan dari pekerjaan-pekerjaan lain.
- b. Bila terjadi kerusakan, Pendorong diwajibkan untuk memperbaikinya dengan tidak mengurangi kualitas pekerjaan. seluruh biaya perbaikan menjadi tanggung jawab Pendorong.
- c. Pengecatan Marka Jalan dan Garis Batas Parkir Dengan Roadline Paint

Lingkup Pekerjaan.

Persiapan Permukaan.

- Hendaknya permukaan dibersihkan dari debu, minyak dan kotoran-kotoran lainnya.
- Persiapan Cat
- Sebelum digunakan hendaknya diaduk dahulu dengan sempurna. Jika diperlukan dapat diencerkan dengan Roadline Paint Thinner sampai 5%.
- Pemakaian
- Dianjurkan dengan memakai kuas.
- Peringatan Khusus
- Cat ini terdiri dari cairan yang mudah menguap dan mudah terbakar, karena itu usahakan ventilasi yang cukup dan pemakaian di dekat api supaya dihindarkan.

Persyaratan bahan.

J e n i s : *Chlorinate Rubber + Alcyd Resin*

C o r a k : *Semi gloss.*

Peringatan : Debu tidak menempel : 10 menit

Pengecer : *Roadline Paint Thiner.*

Ketebalan : 40 -50 Microns.

Warna : Putih, Kuning(yellow taxi), ditentukan kemudian

8.5. PENGECATAN KAYU

8.5.1. Lingkup Pekerjaan

Termasuk dalam pekerjaan ini adalah meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, yang peralatan dan alat-alat bantu lainnya yang diperlukan termasuk pengangkutan bahan ke tempat/lokasi pekerjaan yang baik dan sempurna.

Dilakukan meliputi seluruh pengecatan daun pintu.

Persyaratan Pekerjaan.

B a h a n : Cat produk DANAPAINTS atau setara.

Chemical Resistance : Konsisten pada NI-4, tidak luntur, cepat kering, anti jamur, tahan terhadap cuaca, kilap tidak tajam serta memenuhi persyaratan dari pabrik yang bersangkutan.

8.5.2. Syarat-syarat Cara Pelaksanaan

- a. Sebelum dilakukan pengecatan di permukaan kayu maka harus benar-banar diperhatikan dari :
- b. Profil yang diminta sesuai dalam gambar sudah dilakukan berdasarkan peil-peil yang ditentukan.
- c. Permukaan kayu harus rata dan sempurna sesuai dengan pola yang telah ditentukan.
- d. Permukaan kayu tidak terjadi lubang-lubang atau cacad-cacad yang lain. Seluruh bidang pengecatan harus bersih dari segala noda-noda atau kotoran /debu.
- e. Selanjutnya kayu dicat dengan menggunakan alat semprot dimana disesuaikan dengan keadaan lokasinya.
- f. Penggunaan alat-alat dari kualitas yang terbaik dari jenisnya yang telah disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- g. Setiap kali lapisan cat pada cat akhir dilakukan harus dihindarkan terjadinya sentuhan-sentuhan selama ½ jam sampai 2 jam.
- h. Pengecatan akhir pada cat akhir dilakukan secara ulang paling sedikit 2 jam kemudian. Pengecatan akhir dilakukan minimal 2 (dua) lapis sehingga diperoleh hasil pengecatan yan baik dan rata warnanya.

8.5.3. Contoh Bahan

- a. Sebelum pekerjaan dilakukan, Pemborong harus dapat memberikan contoh-contoh material yang akan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- b. Pemborong harus menyerahkan 2 (dua) copy ketentuan persyaratan teknis operatif dari pabrik sebagai informasi bagi Konsultan Pengawas.
- c. Material lain yang tidak terdapat pada ketentuan di atas, tetapi diperlukan untuk penyelesaian/penggantian pekerjaan dalam bagian ini, harus dari bahan baru, kualitas baik dari jenisnya serta harus disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- d. Seluruh peraturan-peraturan yang diperlukan, agar disediakan Pemborong ke site.
- e. Contoh-contoh bahan yang telah disetujui, akan dipakai sebagai standart/pedoman untuk memeriksa/menerima material yang dikirim oleh Pemborong ke site.
- f. Pemborong diwajibkan membuat tempat penyimpanan untuk contoh bahan yang telah disetujui di Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

8.5.4. Pengujian Kualitas Pekerjaan

- a. Sebelum pekerjaan pengecatan dilakukan Pemborong diwajibkan menyerahkan "Certificate test" dari produsen/ pabrik kepada Pemberi Tugas/ Konsultan Pengawas.
- b. Apabila tidak ada certificate Test, maka Kontraktor harus melakukan pengujian dari bahan cat di laboratorium yang ditentukan Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- c. Hasil pengujian dari laboratorium harus segera diserahkan kepada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- d. Hasil pengujian dari laboratorium harus segera diserahkan kepada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- e. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengujian bahan tersebut, menjadi tanggung jawab Pemborong sepenuhnya tanpa tambahan biaya.

8.5.5. Syarat Pengamanan Pekerjaan.

- a. Pekerjaan pengecatan yang telah dikerjakan harus terhindar dari jamahan selama 3 x 24 jam setelah pengerjaan.
- b. Bidang pengecatan harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya cacat yang diakibatkan dari pekerjaan lain.
- c. Seluruh biaya perbaikan dan penggantian bahan tersebut, adalah tanggung jawab Pemborong sepenuhnya tanpa adanya tambahan biaya Pemberi Tugas.

PASAL 9: PEKERJAAN ALAT - ALAT SANITAIR

9.1. Lingkup Pekerjaan

- a. Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan - bahan, peralatan dan alat - alat bantu lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan, hingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.
- b. Pekerjaan sanitair ini dipasang pada toilet dan ruang lain yang dinyatakan/ ditunjukkan pada gambar dan disetujui.

9.2. Persyaratan Bahan

- Pada Toilet Publik menggunakan produk :
 - Closet Jongkok
 - Floor Drain TX1BV1
 - Washtafel LW220J + Kran TX109 LD + Shoap Container TS126AR
 - Urinoir U370M /UW447JT1M
 - Partisi Urinal AW115J
 - (Sesuai Bill Of Quantity)
 - Pada Tempat wudhu & Taman menggunakan produk :
 - Kran T23BQ13N
 - Floor Drain TX1BV1
 - (sesuai Bill Of Quantity)
- a. Semua material harus memenuhi ukuran, standar dan didapatkan dipasaran, kecuali bila ditentukan lain.
 - b. Semua peralatan dalam keadaan lengkap dengan segala perlengkapannya, sesuai dengan yang telah di sediakan oleh pabrik.

- c. Barang yang dipakai adalah dari produk yang telah disyaratkan dalam uraian dan syarat-syarat dalam buku ini.

9.3. Syarat-Syarat Pelaksanaan

- a. Semua bahan sebelum dipasang harus ditunjukkan kepada beserta persyaratan *I* ketentuan pabrik untuk mendapatkan persetujuan. Bahan yang tidak di setujui harus di ganti tanpa biaya tambahan.
- b. Jika dipandang perlu diadakan penukaran *I* penggantian bahan pengganti harus disetujui Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas berdasarkan contoh yang diajukan Kontraktor.
- c. Sebelum pemasangan dimulai, Kontraktor harus meneliti gambar-gambar yang ada dan kondisi dilapangan, termasuk mempelajari bentuk, pola, penempatan, cara pemasangan dan detail-detail sesuai gambar.
- d. Bila ada kelainan dalam hal apapun antara gambar Arsitektur dengan gambar spesifikasi dan sebagainya, maka Kontraktor harus segera melaporkannya kepada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas untuk klarifikasi spesifikasi.
- e. Kontraktor tidak dibenarkan memulai pekerjaan disuatu tempat bila ada kelainan/perbedaan di tempat itu sebelum kelainan tersebut diselesaikan.
- f. Selama pelaksanaan harus selalu diadakan pengujian/pemeriksaan untuk kesempurnaan hasil pekerjaan.
- g. Kontraktor wajib memperbaiki, mengulangi, mengganti bila ada kerusakan yang terjadi selama masa pelaksanaan dan masa garansi, atas biaya Kontraktor, selama kerusakan bukan disebabkan oleh tindakan Pemberi Tugas.
- h. Pelaksanaan pemasangan harus menghasilkan pekerjaan yang sempurna, rapi dan lancar dipergunakannya.

PASAL 10: PEKERJAAN FINISHING ATAP

10.1. Lingkup Pekerjaan

- Menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan sehingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.
- Pekerjaan Penutup Atap meliputi seluruh detail yang disebutkan/ ditunjukkan dalam detail gambar.

10.2. Syarat Bahan

- Bahan penutup atap dari jenis atap Onduvilla 40 x 106.
- Toleransi lebar dan panjang
Ukuran panjang dan lebar tidak boleh melampaui toleransi seperti yang ditentukan oleh pabrik.
- Semua bahan penutup atap sebelum dan sesudah terpasang harus mendapat persetujuan Konsultan Pengawas.

10.3. Contoh Bahan

Sebelum memulai pekerjaan penutup atap kontraktor harus menyerahkan contoh-contoh bahan dan warna yang akan digunakan lengkap dengan sertifikat/surat pernyataan dari produsen yang menjelaskan bahwa kualitas bahan tersebut benar-benar sesuai dengan persyaratan tersebut diatas kepada Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas untuk disetujui.

10.4. Tenaga Dan Peralatan

- a. Pemasangan dilaksanakan oleh tenaga yang terampil dan berpengalaman dengan peralatan lengkap.
- b. Sebelum memulai pekerjaan, kontraktor terlebih dahulu harus mempelajari gambar-gambar rencana untuk pekerjaan penutup atap berikut isolasi atap dan memeriksa keadaan lapangan yang akan dipasang.
- c. Kontraktor diwajibkan membuat gambar kerja (*shop drawing*) yang menunjukkan detail-detail pemasangan, kekuatan sekrup-sekrup dan hubungan sambungan yang jelas dan lengkap dengan ukuran-ukurannya. Gambar kerja ini terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

10.5. Pelaksanaan

- a. Semua pekerjaan dilaksanakan dengan mengikuti petunjuk gambar, uraian dan syarat pekerjaan dalam buku ini.
- b. Pekerjaan ini memerlukan keahlian dan ketelitian.
- c. Semua bahan yang telah terpasang harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- d. Bahan yang terpasang harus dilindungi dari kerusakan dan benturan.
- e. Atap harus terpasang rapi.

10.6. Syarat Penerimaan

- a. Setiap pekerjaan penutup atap yang dipasang harus tepat pada posisinya dan rapat satu sama lain dan terjamin hubungan kerapiannya.
- b. Hasil pekerjaan penutup atap harus rata permukaannya, tidak bergelombang dan tidak bocor.

10.7. Syarat Pemeliharaan

Perbaikan

Setiap pekerjaan penutup atap yang rusak harus diperbaiki dengan cara-cara yang dianjurkan oleh pabriknya. Perbaikan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merusak pekerjaan finishing lainnya.

Apabila ada pekerjaan finishing yang rusak akibat perbaikan pekerjaan penutup atap ini maka kerusakan pekerjaan finishing tersebut harus segera diperbaiki.

Pengamanan

- a. Sesudah pekerjaan penutup atap ini selesai terpasang, permukaannya harus dilindungi dengan bahan pelindung yang memadai atas biaya kontraktor.
- b. Sesudah pekerjaan penutup ini terpasang permukaannya harus dijaga terhadap kemungkinan-kemungkinan terkena bahan kimia dan benda-benda lain yang mungkin bisa menimbulkan cacat, noda-noda dan sebagainya.
- c. Apabila hal ini terjadi kontraktor harus memperbaiki cacat tersebut hingga pulih kembali seperti semula.

PASAL 11: SISTEM SALURAN SANITAIR

Bagian ini meliputi pengadaan jaringan saluran sanitair, termasuk penggalian, penimbunan kembali struktur yang bersangkutan dengan jaringan ini.

11.1. Bahan

- a. Adukan dipakai adalah campuran dari 1 pc : 2 pasir dengan air secukupnya untuk menghasilkan kepadatan adukan yang tepat untuk keperluan sambungan ini.
- b. Beton yang dipakai sesuai dengan persyaratan beton pada spesifikasi ini, dan dari campuran beton kedap air (1 pc : 1,5 pasir : 2,5 split).
- c. *Sealer*, untuk sambungan-sambungan pipa adalah gasket karet (*rubber gasket*) kecuali disebutkan atau ditunjukkan lain dalam gambar/persyaratan.
- d. Pipa sanitasi, kecuali disebutkan lain, maka semua pipa sanitasi yang dipakai adalah pipa PVC. Class VU, yang mempunyai ukuran minimal sesuai dengan standard di Indonesia.
- e. Untuk ini pipa sanitasi, yang digunakan untuk saluran dari WC minimum pipa PVC dia 4" dan dari wastafel/urinal minimum pipa PVC dia 2" dan dari kitchen sink minimal pipa PVC dia 3" dan dari floor drain minimal pipa PVC dia 2".
- f. Untuk keseluruhan sistem, hanya boleh dipakai satu type pipa class V.U seperti produk Pralon/Rucika atau yang setara yang lebih dahulu disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

11.2. Pelaksanaan

- a. Dimana "*Gravity Flow Sewer*" menyilang di atas pipa air, maka pipa "*Sewer*" dibungkus dengan beton kedap air pada jarak 3 m tiap sisi pipa air.
- b. Ketebalan beton ini, termasuk beton pada sambungan pipa-pipa tidak boleh kurang dari 10 cm.
- c. Semua sambungan harus di "Seal" kencang dengan gasket karet.
- d. *Cradle Beton*, pipa-pipa ini harus didukung oleh suatu *Cradle beton* di tempat sesuai dengan gambar atau tempat-tempat yang ditunjukkan gambar. Beton ini terdiri dari campuran 1 pc : 3 pasir : 5 split.
- e. Untuk sambungan-sambungan "T" harus dipakai sambungan jadi buatan pabrik. Pemotongan pipa untuk dipakai sebagai sambungan tidak diperkenankan kecuali untuk hal-hal istimewa atas persetujuan Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- f. Lubang-lubang orang (*man hole*/bak kontrol) harus dibuat dari batu bata/batu kali dengan rangka dan penutup dari beton bertulang serta sesuai dengan gambar.
- g. Untuk bagian yang bersilang dengan jalan di atasnya, maka hole ini dibuat dari batu kali kedap air dengan rangka dan penutup dari beton bertulang, sesuai dengan gambar serta mengikuti petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.
- h. Rangka dan penutup harus diberi tanda pengenal dan harus dipasang sehingga permukaan atas dan penutup akan rata atau lebih tinggi dari permukaan tanah.

PASAL 12 : PEKERJAAN DRAINASE SALURAN

12.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan drainase meliputi pembuatan dan pemasangan saluran terbuka pembuangan air kotor, gorong-gorong dan bangunan drainase lainnya sesuai arah, kemiringan dan dimensi seperti tercantum pada gambar rencana. Pada prinsipnya semua pekerjaan drainase harus sudah selesai sebelum pekerjaan jalan/subgrade dimulai.

1. Saluran terbuka

2. Saluran terbuka pasangan batu kali

Di atas dasar saluran dipasang lapisan pasir urug yang dipadatkan. Untuk pasangan batu kali dipakai pasir pasang dan portland semen. Sebelum diadakan galian, harus diadakan pengukuran kemiringan dasar saluran terhadap saluran kota. Hasil galian harus rapi dan kemiringan dasar saluran harus bisa mengalirkan air sebagaimana kecepatan rencananya. Pada tepi badan jalan yang merupakan batas dengan saluran harus dibuat kemiringan 1 : 4 untuk mencegah longsornya dari badan jalan, tanah galian saluran yang tidak terpakai harus dibuang ketempat lain. Di atas dasar saluran sebelum diberi pasangan apapun harus dilapisi pasir urug tebal 5 cm dipadatkan. Saluran terbuka dari pasangan batu belah adukannya 1 pc : 2 ps, plesteran 1 pc : 3ps. Pekerjaan dianggap selesai setelah disetujui oleh Konsultan Pengawas

Saluran Terbuka Beton Cor

Saluran terbuat dari beton cor dengan adukan 1 Pc : 2 Ps : 3 KrI untuk dinding saluran dan buis beton setengah lingkaran untuk dasar saluran. Di bawah saluran dipasang lapisan pasir urug yang dipadatkan. Besi beton yang dipakai dengan mutu K.175. Saluran harus mempunyai kemiringan yang baik. Ukuran dan pemasangan saluran disesuaikan dengan gambar kerja. Galian untuk pemasangan saluran dibuat secukupnya.

12.2. Persyaratan Bahan

Pasir

Untuk lapisan pasir dibawah pengerasan harus dipergunakan pasir laut yang bersih dari kotoran-kotoran dan lumpur.

Batu kali

Batu kali harus yang keras, tidak boleh porous, dan paling sedikit mempunyai tiga muka belahan.

Pasir beton

Pasir beton harus tajam, kasar dan tidak boleh mengandung tanah liat lebih dari 5% ,warna pasir harus hitam.

Pemeriksaan :

Bahan-bahan diperiksa ditempat pekerjaan.

Mutu dan kualitas bahan harus mendapat persetujuan. Bahan-bahan yang ditolak harus diangkut dalam waktu selambat-lambatnya 2 x24jam.

Saluran tertutup

Saluran tertutup terbuat dari buis beton sebagai pembuangan air hujan dan air kotor dari bangunan yang dihubungkan dengan bak kontrol pada tempat-tempat yang tertera dalam gambar rencana.

Buis beton dipasang sesuai ukuran yang tercantum dalam gambar rencana dan diletakkan diatas pasir urug yang dipadatkan. Kualitas buis beton harus memenuhi persyaratan AASHO Standard M 86 dengan mutu beton K-175 dan setelah disetujui oleh Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

Gorong-gorong

Gorong-gorong dibuat dari pasangan batu kali yang pekerjaannya dilakukan mengikuti petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas. Type maupun ukuran dan lokasi seperti yang tercantum pada gambar rencana. Penutup dibuat dari beton bertulang yang ukuran serta konstruksinya sesuai dengan yang tercantum dalam gambar rencana. Mutu beton K-175 dengan besi tulangan U – 24 serta sesuai syarat pekerjaan beton dan mengikuti petunjuk Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

Bak Kontrol

Terdapat dua jenis pekerjaan bak kontrol, yaitu bak kontrol tanpa penutup dan bak kontrol dengan penutup (*Grill besi*). Bak kontrol terbuat dari pasangan batu dengan ukuran-ukuran serta lokasi penempatannya seperti tercantum pada gambar rencana. Grill terbuat dari besi bermutu tinggi yang telah disetujui Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas. Ukuran-ukuran sesuai dengan yang tercantum didalam gambar rencana.

Saluran Tembusan:

Saluran tembusan dimaksudkan untuk mengalirkan air hujan dari jalan kedalam terbuka disamping jalan. Saluran tembusan dibuat untuk jalan yang ada saluran terbuka disampingnya sesuai yang tertera pada gambar rencana dan menurut petunjuk Direksi lapangan. Jarak antara masing-masing tembusan adalah 5-8 meter.

Pekerjaan Galian:

Pekerjaan galian yang dimaksud disini adalah pekerjaan galian untuk pembuatan saluran-saluran dan bangunan-bangunan untuk drainase. Pekerjaan ini termasuk pekerjaan untuk mengisi kembali lubang-lubang galian sebelumnya dengan material yang baik, membuang kelebihan material pengeringan yang perlu, pemompaan, melindungi membuat batas-batas tepi konstruksi dan pembongkaran yang perlu sehubungan dengan itu. Disini tidak dibedakan antara galian pada bahan tanah biasa maupun galian tanah batu. Pada galian batu, alat yang dipergunakan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas.

Kontraktor harus memberitahukan Pemberi Tugas dan Konsultan Pengawas pada waktunya sebelum mulai mengerjakan galian, sehingga penampang, peil dan pengukurannya dapat dilakukan pada keadaan tanah yang belum terganggu.

Tidak ada tambahan biaya / pembayaran untuk pekerjaan galian ini, akan tetapi harus sudah termasuk harga satuan dari masing-masing bangunan konstruksi yang memerlukan galian tersebut sebagaimana tercantum dalam penawaran.

PASAL 13: PEKERJAAN PERLINDUNGAN

13.1. Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud meliputi pengadaan dan pemasangan :

1. Pekerjaan *sealant*
2. Pekerjaan *grouting*
3. Pekerjaan *waterproofing*

Pekerjaan Sealant

- Semua celah pada sambungan unit saniter dan “ *acesoriesnya* “ terhadap dinding, lantai maupun antara pipa.
- Semua celah pada kaca dengan rangka dan dinding
- Semua celah pada kusen alluminium

Pekerjaan Grouting

Semua pekerjaan penutup celah yang terjadi bahan / material metal yang tertanam dalam beton maupun bata.

Pekerjaan Waterproofing

Pelapisan dengan bahan / material waterproofing untuk Bahan / material waterproofing membran untuk semua permukaan atas pelat atap beton. Bahan / material waterproofing cair / coating untuk permukaan semua KM/WC.

13.2. Persyaratan Bahan

Pekerjaan Sealant.

Bahan Sealant harus sesuai dengan kegunaan, fungsi dan bahan/material, tahan cuaca, kedap air, tahan terhadap garam dan alkali, bersifat elastis untuk menghadapi perubahan tempratur, tahan benturan, dan berdaya lekat tinggi dan berbahan dasar dari silicon.

Produk : General Elect. Ex. USA.

Pekerjaan Grouting

Bahan grouting dari jenis non shrink dan non-metalic pemakaian dicampur semen.

Produk : ABC, BETEK atau setara.

Pekerjaan Waterproofing

Jenis cair dan lembaran dengan bahan dasar Bituthene

Produk : Traffic Guard atau yang setara (untuk atap), Vandex Super / Vandex Premix (untuk dinding). (Sesuai BOQ)

Penyerahan bahan/material ditempat pekerjaan harus dalam keadaan masih utuh, tertutup baik dan tersegel dalam kemasannya serta berlabel seperti waktu diterima dari Distributor /Pabrik. Jika dalam keadaan cacat atau rusak, maka bahan/material tersebut tidak diperkenankan untuk dipakai.

13.3. Persyaratan Pelaksanaan

- a. Sebelum pelaksanaan, permukaan dari semua bahan/material yang termasuk dalam pekerjaan harus bersih dan bebas dari debu, minyak, air dan noda maupun kotoran lainnya. Peil atau elevasi permukaan tersebut sudah disetujui Direksi/.
- b. Apabila dari bahan/material yang dipakai ada yang mengandung bahan dasar yang beracun atau membahayakan kesehatan keselamatan manusia, maka Kontraktor harus menyediakan peralatan pelindung (seperti : masker, sarung tangan, dan sebagainya) yang harus dipakai pada waktu pelaksanaan pekerjaan.
- c. Selama pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor harus diawasi oleh tenaga ahli / supervisi dari pabrik pembuat.
- d. Biaya untuk hal ini ditanggung Kontraktor, tidak dapat di-klaim sebagai pekerjaan tambah. Prosedur pelaksanaan harus sesuai dengan spesifikasi pabrik.

Pekerjaan Sealant

Sepanjang permukaan yang akan diberi sealant harus kering betul, bersih, bebas dari debu, minyak, lemak, pecahan atau bubuk adukan, partikel bahan/material yang terlepas maupun noda dan kotoran lainnya. Permukaan bahan harus sudah difinish.

Tidak diperkenankan melaksanakan pekerjaan ini di dalam ruangan tertutup karena sealant memerlukan kelembaban atmosfer untuk mengeras.

Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Kontraktor harus memperhatikan cara pemasangan dan jenis sealant yang dibedakan berdasarkan macam / jenis material yaitu :

- Material Keramik/Kaca
- Material Metal
- Material kayu
- Material Beton
- Permukaan aduk plesteran dan lain-lain

Kontraktor harus mengikuti semua persyaratan / spesifikasi pabrik. Kontraktor harus melaksanakan pekerjaan ini dengan cermat dan teliti sehingga sealant yang terpasang mempunyai permukaan yang rapih, halus, rata permukaan dan bersih dari segala noda, kotoran maupun goresan.

Pekerjaan Grouting

Persiapan Permukaan

Metal yang tertanam telah diberi cat dasar atau cat anti karat, terkecuali untuk baja stainless steel, persyaratan ini tidak berlaku. Permukaan lubang pada beton maupun pasangan batu bata harus bersih dan bebas dari debu, minyak, lemak, pecahan atau bubuk adukan / semen, partikel bahan/material yang terlepas maupun noda dan kotoran lainnya

Sebelum pemberian grouting, permukaan lubang harus dibasahi terlebih dahulu tetapi tidak diperkenankan ada butiran air diatas permukaan tersebut pada waktu pelaksanaan grouting.

Pelaksanaan

Aduk grouting diisikan dari satu arah menerus hingga seluruh celah / lubang tertutup padat, tidak ada rongga, rata permukaan agar tidak terbentuk rongga udara.

Apabila celah/lubang berukuran kecil, pengisian aduk *grouting* dapat mempergunakan corong/alat lain.

Perawatan /curing dan Perbaikan

Permukaan aduk grouting harus dilindungi dari pengeringan dan pengerasan yang terlalu cepat dengan cara ditutup dengan kain basah.

Pekerjaan *Waterproofing*

Persiapan permukaan

Bekisting pada bagian / sisi bawah pelat lantai dan pelat atap beton harus sudah dilepas agar tidak menghambat butir-butir air dalam beton untuk keluar.

Perawatan beton minimum telah melewati 7 hari dari yang diisyaratkan pekerjaan beton structural.

Permukaan harus betul-betul kering sebelum pelaksanaan lapisan *waterproofing*. Seluruh permukaan harus sudah bebas dari minyak, retak atau lubang, serbuk, beton, debu gumpalan / aduk beton, atau bagian-bagian yang menonjol tajam, permukaan halus dan rata. Retak, lubang yang tidak berguna dan sebagainya harus ditutup dengan adukan kedap air 1 PC hingga padat dan diratakan permukaannya.

Pekerjaan *Waterproofing* Lembaran

Lapisan Dasar/Primer

Pelaksanaan dengan semprot atau kuas dengan daya tutup 6 – 8 m² perliter. Lapisan Dasar/Primer harus langsung ditutup dengan lembaran *Waterproofing*. Jika dalam suatu hari kerja ada area yang telah diberi lapisan dasar/primer tetapi belum sempat ditutup dengan lembaran *waterproofing* maka areal tersebut harus diberi lapisan dasar/primer kembali pada hari kerja berikutnya.

Lapisan Lembaran *Waterproofing* Permukaan horizontal

Lembar *waterproofing* harus dipasang mulai titik terendah permukaan ke arah titik tertinggi. Tumpang tindih (*overlap*) antara lapisan minimum 65 mm dan atau sesuai dengan spesifikasi pabrik.

Pemasangan berlangsung dari gulungan, ditekan dengan *roller* (berat + 35 kg dan lebar + 70 cm) dengan seksama, menerus, dan secara merata sehingga tidak terdapat gelembung udara.

Permukaan Vertikal lembaran *waterproofing* harus dipasang dari titik terendah hingga titik tertinggi menerus dalam 1 (satu) lembar, kemudian baru dipasang lapisan baru.

Tumpang tindih (*overlap*) antara lapisan minimum 65 mm dan atau sesuai dengan spesifikasi pabrik

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Pemasangan berlangsung dari gulungan, ditekan dengan roller (berat + / - 35 kg dan lebar + 70 cm) dengan seksama, menerus, dan secara merata sehingga tidak terdapat gelembung udara.

Jika diperlukan, dapat memakai paku beton ukuran terkecil untuk mengikat.

Pertemuan Sudut/Dinding/Parapet

Semua pertemuan sudut harus dibuat tumpul 45 derajat, yaitu dengan menutup sepanjang sudut tersebut dengan aduk kedap air 1 PC : 3 PS, selanjutnya pelaksanaan pekerjaan waterproofing.

Lubang Pipa Talang

Setiap lubang pipa talang harus dikerjakan dua lapis lembaran *waterproofing*.

Lapisan Pertama, lembaran waterproofing di dinding lubang ke bawah sejauh minimal 150 mm, kemudian dari bibir lubang kesegala arah sejauh min 150 mm.

Lapisan Kedua, lembaran waterproofing permukaan atap harus diteruskan masuk kedalam lubang talang sampai kedalaman minimum 150 mm dari bibir lubang talang.

Lapisan Pelindung

Berupa lapisan (*screed*) kedap air 1 PC : 3 PS dengan tulangan kawat kasa ayam. Tebal lapisan minimum + 3 cm dan maksimal + 8 cm

Setelah selesai pelapisan, permukaan ditabur dengan aspal hingga merata.

Pengujian

Kontraktor harus melaksanakan pengujian kebocoran setelah selesai pekerjaan lapisan *waterproofing* dan sebelum pekerjaan lapisan pelindung.

Cara pengujian dengan menuangkan air ke permukaan yang telah tertutup lapisan waterproofing hingga ketinggian + 50 mm dan dibiarkan selama 3 x 24 Jam.

Perbaikan Lapisan *Waterproofing*

Jika terdapat kebocoran, lapisan waterproofing diatas kebocoran disobek secukupnya. Lekatkan potongan lapisan waterproofing baru diatas bagian yang sobek sejauh minimal 150 mm kesegala arah.

Pekerjaan ini dilaksanakan setelah pengujian, dan permukaan harus kering betul.

Pekerjaan *Waterproofing Cair*

Perbandingan campuran semen dengan waterproofing cair adalah 2 : 1 tanpa menggunakan air. Pelaksanaan pekerjaan waterproofing cair dilakukan dengan dituangkan atau memakai kuas dengan volume 1 galon 10 – 15 M2.

Aplikasi/ Pemasangan pada Pelat Beton.

Plat beton harus sudah berumur 28 hari, atau bila memakai bahan pemadat (densifier) plat beton telah benar-benar mengeras, sesuai dengan hasil tes laboratorium.

Kemiringan ideal menuju arah roof drain (sesuai yang dicantuan dalam Gambar kerja)

Semua dudukan instalasi/pipa dan lain-lain harus sudah terpasang.

Ujung pemberhentian sepanjang bidang tegak / parapet / dinding dibuat groove +/- 2 mm.

Pada bidang pertemuan antara plat lantai dan dinding atau parapet serta semua dudukan beton atau instalasi akan diisi adukan 5 x 5 cm.

Lapisan pelindung

Apabila diperlukan lapisan pelindung, dibuat dari lapisan (*screed*) kepad air 1 PC : 3 PS dengan tulangan kawat kasa ayam. Tebal minimal 3 cm, maksimal 8 cm.

13.4. Pengujian

Kontraktor harus melaksanakan pengujian kebocoran setelah selesai pekerjaan lapisan waterproofing. Cara pengujian dengan menuangkan air ke permukaan yang telah tertutup lapisan waterproofing hingga ketinggian \pm 50 mm dan dibiarkan selama 3 x 24 jam.

Perbaikan lapisan *Waterproofing*

Apabila terjadi ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan (terjadi) kebocoran maka Kontraktor diwajibkan memperbaiki kembali pekerjaan tersebut hingga sempurna dan disetujui Direksi/ dan biaya perbaikan tersebut menjadi tanggung-jawab Kontraktor.

Metoda pelaksanaan perbaikan *waterproofing* harus mengikuti petunjuk dan saran pakarnya dan disetujui oleh Konsultan Pengawas

Jaminan / Garansi

Kontraktor wajib menyerahkan jaminan / garansi tertulis bahwa pekerjaan, perbaikan dan perawatan dari bagian-bagian pekerjaan perlindungan ini telah dilaksanakan dengan standard untuk pekerjaan perlindungan tersebut tidak kurang dari 5 tahun setelah masa pemeliharaan.

PASAL 14 : PEKERJAAN LAPIS ALUMINIUM COMPOSITE DAN RANGKA

14.1 LINGKUP PEKERJAAN

- Pekerjaan ini meliputi pengadaan seluruh tenaga kerja, bahan-bahan dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan pembuatan dan pemasangan pekerjaan lapisan alkotex pada dinding luar bangunan, kubah dll. Bahan-bahan yang dipakai adalah rangka besi suku, besi hollow, pipa gip yang kemudian dilapisi ACP sebagai penutup

14.2 PENGENDALIAN PEKERJAAN

Semua pekerjaan harus dikerjakan menurut instruksi pabrik/ produsen dan standart-standart antara lain :

- American Society for Testing and Materials (ASTM)
- National Coil Coaters Association (NCCA)
- American Architectural Manufacturers Association (AAMA)
- The Alumunium Association (AA)
- Architetural Alumunium Manufactures Association (AAMA)
- American Standars for Testing Materials (ASTM)
- Peraturan Konstruksi Baja Indonesia (PKKI-NI-5/1961)

14.3 BAHAN-BAHAN

- a. Bahan yang digunakan adalah Lapisan Aluminium Composite Panel (Seven atau yang setara) yang menempel/duduk pada rangka besi siku dan hollow
- b. Bahan yang ada harus memiliki sisi yang lurus dan sambungan harus siap dengan rencana sambungan rapat dan rata.
- c. Aluminium composite panel adalah lembar aluminium yang terdiri dari dua lembar yang dikumpul / direkatkan satu sama lain dengan lembar polyethylene sebagai inti / lapis tengah dan dilapisi dengan extra damar berkualitas tinggi sebagai struktur yang composite yang memiliki karakter / keistimewaan yang sangat baik sebagai bahan yang tahan api, tahan air, tahan terhadap korosi dll

d. Material:

Sisi bagian depan	: Aluminium panel yang dilapisi dengan (PVDF- Polyvinylidene Fluoride)
Lapis dalam - Core	: Lapisan inti yang tidak beracun
Sisi belakang	: Aluminium yang dilapisi dengan polyester
Berat	: 5,5 s/d 7,5 kg per meter ² Ketebalan total adalah 4 s/d 5 mm, dengan ketebalan aluminium panel 1 mm untuk dua sisi.
Lapis Permukaan	: Aluminium panel dilapisi / dicat dengan tiga KYNAR 500 PVDF. (Alloy 5005) System pelapisan dengan damar berkualitas tinggi.
Ketebalan lapisan permukaan	: 30 µm
Spesifikasi standard	: 4 mm dan 6 mm Lebar : 1220 mm, 1250, 1500 mm. Panjang : 4880 mm, Maximun 6000 mm.

e. Jaminan

Harus diberikan jaminan tertulis selama 5 (lima) tahun dari tipe campuran ('allory') dan 10 tahun untuk gloss resistance & colour fatness an corrosion resistance.

f. Aluminium berwarna

g. Jenis dan Ukuran Plat Aluminium (ACP)

Menggunakan bahan Aluminium berkualitas baik digunakan untuk pekerjaan.Kontraktor harus meneliti perletakan pada gambar kerja sebelum melaksanakan pekerjaan baik perakitan/pengadaan maupun pemasangan rangka

Rencana Kerja dan Syarat-syarat

tersebut dan bila terdapat kelainan/kesalahan seperti kesalahan perletakan, bukaan, serta ukuran-ukuran segera dikonsultasikan dengan direksi/ pengawas lapangan. Atas kelalaian kontraktor, kontraktor diwajibkan memperbaiki/ mengganti sesuai dengan gambar kerja atau kebutuhan.

14.4 PELAKSANAAN

Pengerjaan dan Pemasangan Rangka:

- Pemasangan rangka besi siku, besi hollow atau pipa gip harus dibuat sedemikian rupa sehingga rangka yang dibuat mampu untuk memikul beban sendiri, angin, beban hidup, beban tak terduga baik selama proses pemasangan sampai dengan umur rencana bangunan.
- Sambungan rangka dapat dibuat dengan cara mengelas atau membaut (sekrup) antara rangka dengan rangka yang lainnya.
- Pemasangan harus dibuat sebaik mungkin sesuai dengan gambar-gambar dan Persyaratan teknis ini.
- hinium Plat (ACP) harus diperbaiki kembali apabila pada sambungan ternyata tidak rata.
- Tidak boleh ada kebocoran pada sambungan / nat, olehnya harus diberikan bahan pengisi berupa silicon atau yang sejenisnya

14.5 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

Secara umum pekerjaan harus memenuhi standar di bawah ini:

1. Peraturan Muatan Indonesia (PMI)
2. American Institute Of Steel Construction (AISC)
3. Japanese Industri Standard (JIS)
4. ASTM (American Sociaty for Testing Material)
5. American Welding Sociaty (WS)
6. Steel Structural Panising Council (SSPC)
7. Standard Industri Indonesia (SII)

14.6 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

- a. Semua bahan-bahan yang akan digunakan dalam pekerjaan ini, sebelum dipasang terlebih dahulu diserahkan contoh-contohnya kepada Direksi Pengawas untuk mendapat persetujuan. Pengajuan/penyerahan harus disertai brosur/spesifikasi dari pabrik yang bersangkutan.
- b. Apabila dianggap perlu Direksi Pengawas dapat meminta untuk mengadakan test-test laboratorium yang dilakukan terhadap contoh-contoh bahan yang diajukan sebagai dasar persetujuan. Seluruh biaya test laboratorium menjadi tanggung jawab kontraktor sepenuhnya.
- c. Material lain yang belum terdapat dalam persyaratan diatas, tetapi diperlukan untuk penyelesaian/penggantian pekerjaan dalam bagian ini harus kualitas terbaik dari jenisnya dan harus disetujui oleh Direksi Pengawas.
- d. Ukuran dari unit-unit bahan yang dipasang sesuai dengan yang disebutkan/ditunjukkan dalam gambar, dari produk yang telah disetujui oleh Direksi Pengawas.

- e. Pekerjaan harus dikerjakan oleh tenaga-tenaga yang terampil/ahli dengan hasil yang baik dan sempurna.

14.7 PEMBERSIHAN

Kontraktor diharuskan melakukan pembersihan terhadap sambungan-sambungan, serta hubungan antara Aluminium dengan tembok sehingga campuran yang melekat pada kusen harus dibersihkan.

III. PEKERJAAN LAIN-LAIN

1. PEKERJAAN LAIN-LAIN DAN PEMBERSIHAN

- Pekerjaan Adumanis kolom dan profil-profil baik pada kolom, dinding, topi beton dan bentukan-bentukan pada gambar tampak gedung, dibentuk sedemikian rupa hingga mendapatkan hasil yang maksimal (halus, teliti, tepat ukuran); diaci dengan saus semen yang dipersyaratkan, bentuk dan ukuran mengikuti gambar kerja.
- Toleransi untuk setiap pekerjaan halus adalah ukuran-ukuran jadi tidak melebihi 0-2 mm (seperti pintu dan Kosen) kecuali telah dijelaskan masing-masing pada bab terdahulu.
- Apabila pekerjaan telah diselesaikan seluruhnya (100 %) dan diterima baik oleh Direksi, Pemborong mempunyai kewajiban membuat as built drawing (gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan) dan disahkan oleh Direksi bersama Konsultan Supervisi.
- Setelah pelaksanaan pembangunan selesai dikerjakan, kontraktor harus membersihkan semua kotoran sisa-sisa material akibat kegiatan pelaksanaan tersebut.
- Dalam masa pemeliharaan, pembersihan tersebut harus tetap dilaksanakan sampai serah terima kedua.

PENUTUP

1. Selain Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini, semua ketentuan administrasi, pemeriksaan bahan/mutu pekerjaan serta ketentuan lain dari pemeriksaan yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan ini, termasuk pula sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi/ditaati.
2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat ini adalah merupakan susunan dari beberapa bab dan sub bab yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi satu sama lain.
3. Bilamana ada ketidakjelasan atau dianggap tidak jelas/meragukan dalam penjelasan/keterangan di dalam RKS atau gambar rencana/detail dll, maka hendaknya segera ditanyakan atau diperjelas ke pihak direksi atau pengawas untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada pihak perencana.
4. Hal-hal yang belum jelas atau belum tercantum di dalam RKS dan gambar rencana tetapi pada kenyataannya harus dikerjakan, maka harus terlebih dahulu dibuatkan gambar shop drawing dan RKS oleh pelaksana, dan disetujui oleh pengawas dan direksi dan diketahui oleh konsultan perencana.
5. Semua bahan-bahan yang akan digunakan harus melalui persetujuan Direksi Pekerjaan dengan menggunakan surat keterangan persetujuan terutama bahan-bahan produksi industri yang mempunyai banyak jenis merek.
6. Semua akibat yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan yang keliru, menjadi tanggung jawab kontraktor.

Parappa, 10 Juni 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KERTAS KERJA E-PURCHASING PENYEDIA KATALOG

NAMA PAKET : Pembangunan Puskesmas Pasilambena
 Penjelasan singkat terkait pekerjaan :
Referensi Harga/Owner Estimate : 10,520,000,000.00

	KRITERIA	Parameter	Perusahaan A	Perusahaan B
1	Harga Tersaji	Total Hrg Produk Tayang	10,319,871,680.37	10,392,787,354.29
2	MemVerifikasi & Klarifikasi Data SIKaP serta Kelengkapan Admnistrasi	tdk BlackList, Terverifikasi, terSedia & Masih Berlaku	Sesuai (Lebih Lengkap)	Sesuai
3	Pengalaman Pekerjaan	Min. 1 Pekerjaan dalam 4 Thn terakhir	Ada 2 Pekerjaan (Kontrak dan PHO)	Ada 1 Pekerjaan (Kontrak dan PHO)
4	Kelengkapan peralatan Utama	Sesuai telaah & Spesifikasi Teknis		
	Jenis (Nama Alat) dan Kapasitas	1. Genset 6000 Watt, 2. Concrete mixer 350 Liter	Ada	Ada
	Jumlah	1 Unit Genset, 2 Unit Concrete mixer	Sesuai	Sesuai
	Bukti	Milik sendiri (Nota Pembelian)/sewa beli/sewa (Perjanjian Sewa)	Milik Sendiri (Nota Pembelian)	Milik Sendiri (Nota Pembelian)
5	Kelengkapan Personel	Sesuai telaah & Spesifikasi Teknis		
	Jabatan			
	Pelaksana (SKT) Bangunan Gedung	Ada	Ada	Ada
	Petugas K3	Ada	Ada	Ada
	Jumlah			
	Pelaksana (SKT)	1 Org	Sesuai	Sesuai
	Petugas K3	1 Org	Sesuai	Sesuai
	Pengalaman			
	Pelaksana (SKT)	4 Tahun	Sesuai	Sesuai
	Petugas K3	0 Tahun	Sesuai	Sesuai
6	Material (merk)	Spesifikasi Teknis	-	-
7	Komitmen TKDN	Min.25%		
8	Kualifikasi usaha	Kecil/menengah/besar	Kecil	Kecil
9	SKP	Maks 5/6/1,2N	4	

10	Rancangan Kontrak	Menerima/Tidak Menerima/ Usulan Perubahan	Menerima	Manerima
11	Harga Evaluasi Akhir (HEA)	HEA (preferensi harga 25%)		
12	Penilaian Kinerja Penyedia (kriteria lain)	cukup/baik/sangat baik	Sangat Baik	Tidak ada penilaian

catatan : Lampirkan bukti terkait data yang dimasukkan

*Preferensi harga diberlakukan untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai paling sedikit 1 Milyar dan diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25%

Keputusan Pelaku Usaha terpilih

1. Nama Penyedia : Perusahaan A
2. Link Katalog : https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/80222011?lang=id&type=regency&location_id=399
3. Harga atau Total Harga : Rp. 10.319.871.680,3736
4. Alasan Pemilihan/Pertimbangan Teknis berdasarkan prioritas : Perusahaan A dipilih karena memiliki dokumen data Sikap dan Administrasi lebih lengkap, Memiliki harga lebih rendah dibanding perusahaan B dan penilaian kinerja sangat baik
5. Hasil negosiasi :
 Harga : 10.307.092.588,50
 Teknis : Sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
 Rancangan Kontrak : Terlampir



ditetapkan di : Parappa
 Tanggal : 24 Juni 2024
 Pejabat Pembuat Komitmen,

PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR




TAHUN ANGGARAN 2024

KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

PAKET KEGIATAN :

**PEMBANGUNAN PUSKESMAS KALATOA
KAB. KEPULAUAN SELAYAR**



○ SITE PONDASI PAGAR
1 : 325



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

NIP. 196107201990121010

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

NIP. 19651214 196005 1 000

NAMA GAMBAR : SKALA :
PONDASI PAGAR 1 : 325

KODE GAMBAR : HALAMAN

A000 A000



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NAMA GAMBAR : DENAH BANGUNAN
SKALA : 1 : 150

KODE GAMBAR : HALAMAN

A001 A001



1 DENAH BANGUNAN 1 : 150



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



DIREKUI

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

NAMA GAMBAR :

SKALA :

TAMPAK BANGUNAN

1 : 115

KODE GAMBAR :


HALAMAN

A002


A002




① TAMPAK DEPAN
1 : 115



② TAMPAK BELAKANG
1 : 115



③ TAMPAK S KIRI
1 : 115



④ TAMPAK S. KANAN
1 : 115



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



DIREKSI :

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NAMA GAMBAR :

SKALA :

POTONGAN BANGUNAN


1 : 125

KODE GAMBAR :


HALAMAN

A003

A003



1 POTONGAN A - A
1 : 125



2 POTONGAN B - B
1 : 125



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NAMA GAMBAR :

SKALA :

POTONGAN BANGUNAN



As indicated

KODE GAMBAR :

HALAMAN

A004

A004





PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DENAH PARSIAL


1 : 75

KODE GAMBAR :

HALAMAN

A005

A005



1 DENAH PARSIAL A 1 : 75



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

NAMA GAMBAR :

DENAH PARSIAL B

SKALA :



As
indicated

KODE GAMBAR :

A006

HALAMAN

A006





Approver

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

NAMA GAMBAR :

DENAH PARSIAL C

SKALA :


1 : 125

KODE GAMBAR :

A007

HALAMAN

A007





PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

NAMA GAMBAR :

POTONGAN PARSIAL

SKALA :


As
indicated

KODE GAMBAR :


A008

HALAMAN

A008



① POTONGAN A PARSIAL A
1 : 50



② POTONGAN B PARSIAL A
1 : 75



Approver

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

NAMA GAMBAR :

SKALA :

POTONGAN PARSIAL


1 : 60

KODE GAMBAR :

HALAMAN

A009

A009



1 POTONGAN C PARSIAL A
1 : 60



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NAMA GAMBAR :

SKALA :

RENCANA PONDASI


1 : 160

KODE GAMBAR :

HALAMAN

A010

A010



1 RENCANA PONDASI
1 : 160



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

NAMA GAMBAR :

SKALA :

RENCANA KOLOM


1 : 160

KODE GAMBAR :

HALAMAN

A011.a

A011.a



RENCANA KOLOM
1 : 160



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Nir.

NAMA GAMBAR :

RENCANA SLOOF

SKALA :


1 : 160

KODE GAMBAR :

A011

HALAMAN

A011



RENCANA SLOOF 1 : 160



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NAMA GAMBAR :

RENCANA RINGBALK LEV 1 + 3.75

KODE GAMBAR :


SKALA :

1 : 160


HALAMAN

A012.a

A012.a



1 RENCANA RINGBALK LEV 1 + 3.75
1 : 160



1 RENCANA RINGBALK LEV 2 + 4.25
1 : 160



Approver

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :	SKALA :
RENCANA RINGBALK LEV 1 + 4.25	1 : 160
KODE GAMBAR :	HALAMAN
A012.b	A012.b



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR : SKALA :


RENCANA RINGBALK
LEV 1 PARSIAL A 1 : 125

KODE GAMBAR : HALAMAN

A013 A013



1 RINGBALK LEV 1 PARSIAL A
1 : 125



1 RINGBALK LEV 1 PARSIAL B
1 : 75



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :	SKALA :
RENCANA RINGBALK LEV 1 PARSIAL B	1 : 75
KODE GAMBAR :	HALAMAN

A014 A014



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR : SKALA :


RENCANA RINGBALK LEV 1 PARSIAL C 1 : 50

KODE GAMBAR : HALAMAN

A015 A015



1 RINGBALK LEV 1 PARSIAL C
1 : 50



1 RENCANA PLAT BETON LEV. 1
1 : 160



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

RENCANA PLAT
BETON TALAN AIR
LEV 1

1 : 160

KODE GAMBAR :

HALAMAN

A016

A016



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013


DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :	SKALA :
RENCANA RINGBALK LEV 3	1 : 160
KODE GAMBAR :	HALAMAN

A017 A017



1 RENCANA RINGBALK LEV. 3
1 : 160



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralmazah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

RENCANA DETAIL
ATAP


1 : 140

KODE GAMBAR :

HALAMAN

A018

A018





PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL ATAP TYPE C

1 : 40

DETAIL ATAP TYPE D


1 : 30

KODE GAMBAR :


HALAMAN

A019

A019



POTONGAN ATAP TYPE A
1 : 40



POTONGAN ATAP TYPE B
1 : 30



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS KALATOA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

RENCANA DETAIL
ATAP

SKALA :


1 : 140

KODE GAMBAR :

A020.b

HALAMAN

A020.b





PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL ATAP TYPE C

1 : 25

DETAIL ATAP TYPE D



1 : 30

KODE GAMBAR :

HALAMAN

A020

A020





PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL ATAP TYPE E

1 : 30

DETAIL ATAP TYPE F


1 : 35

KODE GAMBAR :


HALAMAN

A021

A021



POTONGAN ATAP TYPE E
1 : 30



POTONGAN ATAP TYPE F
1 : 35



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :

 **PT. GALAKSI PRIMA CONSULTANT**
PERENCANAAN - PENGAWASAN - STUDI STUDI - PERITAKAN - MANAJEMEN KONSTRUKSI
Jl. Tirtayasa No. 10, Palembang 30132 Telp. 081-79000000, Email : galaksi@galaksiindonesia.com

Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :


ISOMETRI DETAIL
RANGKA ATAP

KODE GAMBAR :

HALAMAN


A022

A022



1 ISOMETRI RANGKA ATAP 1

2 DETAIL ISOMETRI RANGKA ATAP



① ISOMETRI RANGKA & ATAP BANGUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

ISOMETRI RANGKA &
ATAP BANGUNAN

KODE GAMBAR :

HALAMAN

A023

A023



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR : SKALA :

RENCANA POLA LANTAI 1 : 160

KODE GAMBAR : HALAMAN

A024 A024



1 RENCANA POLA LANTAI
1 : 160



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013


DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :	SKALA :
RENCANA PLAFOND	1 : 160
KODE GAMBAR :	HALAMAN

A025 A025



RENCANA PLAFOND
1 : 160



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

3D VISUAL PLAFOND


SKALA :

KODE GAMBAR :

A026

HALAMAN

A026



NO.	NOTASI	KETERANGAN
1.		STOP KONTAK TUNGGAL
2.		STOP KONTAK GANDA
3.		STOP KONTAK LANTAI TANAM
4.		SAKLAR TUNGGAL
5.		LAMPU PHILIPS (9 WAT)
6.		LAMPU DL 20 WATT
7.		1 MCB



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA, KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR : SKALA :

RENCANA ELETRIKAL 1 : 135

KODE GAMBAR : HALAMAN

A028

A028

RENCANA ELETRIKAL
1 : 125



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :


KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :	SKALA :
RENCANA KUSEN	1 : 135
KODE GAMBAR :	HALAMAN

A028

A028



1 RENCANA KUSEN
1 : 135



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL KUSEN PINTU
JENDELA (PJ 1)


1 : 25

KODE GAMBAR :

HALAMAN

A029


A029



① DENAH
1 : 25

4
A029

3
A029



② TAMPAK
1 : 25

④ POT. B
1 : 25

③ POT. A
1 : 25

TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNJUM 4" POWDERCOATING (PUTIH)	JUMLAH
PJ1	DAUN PINTU	FRAME ALLMUNJUM 3" POWDERCOATING (PUTIH), KACA BENING T 8 MM	1
	JENDELA	KACA BENING T 8 mm	
	AKSESORIS	ENGSEL PINTU, HANDLE, KUNCI	



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :


KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :	SKALA :
DETAIL KUSEN PINTU JENDELA (PJ. 3)	1 : 24
KODE GAMBAR :	HALAMAN



1 DENAH PJ 3
1 : 24



4 TAMPAK PJ 3
1 : 24

2 POT A - A
1 : 24

3 POT. B - B
1 : 24

TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNIMUM 4" POWDERCOATING (PUTIH)	JUMLAH	
PJ 3	DAUN PINTU	FRAME ALLMUNIMUM 3" POWDERCOATING (PUTIH), KACA BENING T 8 MM	1	
	JENDELA	KACA TEMPERED T 8 mm		
	AKSESORIS	ENGSEL PINTU, HANDLE, KUNCI		
			A031	A031



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :


KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005


NAMA GAMBAR :	SKALA :
DETAIL KUSEN PINTU JENDELA (P.J. 4)	As indicated
KODE GAMBAR :	HALAMAN :




1 DENAH
1 : 25



2 TAMPAK
1 : 24



3 POT. A
1 : 25



4 POT. B
1 : 25

TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNIUUM 4" POWDERCOATING (PUTIH)	JUMLAH
PJ4	DAUN PINTU	FRAME ALLMUNIUUM 3" POWDERCOATING (PUTIH), KACA TEMPERED	1
	JENDELA	KACA TEMPERED T 8 mm	
	AKSESORIS	ENGSEL PINTU, HANDLE, KUNCI	

A032

A032



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :


KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005


NAMA GAMBAR :	SKALA :
DETAIL KUSEN PINTU JENDELA (P.J. 6)	1 : 24
KODE GAMBAR :	HALAMAN




① DENAH
1 : 24



② TAMPAK
1 : 24



③ POT. A
1 : 24



④ POT. B
1 : 24

TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNIMUM 4" POWDERCOATING (PUTIH)	JUMLAH	
PJ6	DAUN PINTU	FRAME ALLMUNIMUM 3" POWDERCOATING (PUTIH), KACA BENING T 8 MM	1	
	JENDELA	KACA TEMPERED T 8 mm		
	AKSESORIS	ENGSEL PINTU, HANDLE, KUNCI		
			A033	A033



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR


ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :


KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005


NAMA GAMBAR :	SKALA :
DETAIL KUSEN PINTU JENDELA (P.J. 5)	As indicated
KODE GAMBAR :	HALAMAN




1 DENAH
1 : 25



3 POT. A
1 : 24



2 TAMPAK
1 : 24



4 POT. B
1 : 24

TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNION 4" POWDERCOATING (PUTIH)	JUMLAH
PJ5	DAUN PINTU	FRAME ALLMUNION 3" POWDERCOATING (PUTIH), KACA BENING T 8 MM	2
	JENDELA	KACA TEMPERED T 8 mm	
	AKSESORIS	ENGSEL PINTU, HANDLE, KUNCI	
		A034	A034



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :






SKALA :

DETAIL KUSEN PINTU
JENDELA (P1-P2)

1 : 20

KODE GAMBAR :

HALAMAN



DETAIL KUSEN PINTU (P2)
1 : 20

TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNION 4" POWDERCOATING (PUTIH)	JUMLAH	TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNION 4" POWDERCOATING (PUTIH)	JUMLAH
P1	DAUN PINTU	DOUBLE PLYWOOD, RANGKA KAYU SOLID, FINISHING VINIL	4	P2	DAUN PINTU	DOUBLE PLYWOOD, RANGKA KAYU SOLID, FINISHING VINIL	6
		KACA INTIP, KACA BENING T 5 mm			JENDELA	-	
	AKSESORIS	ENGSEL PINTU, HANDLE, KUNCI			AKSESORIS	ENGSEL PINTU, HANDLE, KUNCI	
			A035				A035



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :







KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR : SKALA :

DETAIL KUSEN PINTU JENDELA (P3,P4,P6) 1 : 20

KODE GAMBAR : HALAMAN



TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNIU 4" POWDERCOATING (HITAM)	JUMLAH	TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNIU 4" POWDERCOATING (HITAM)	JUMLAH	TYPE	KUSEN	KUSEN PVC	JUMLAH
P3	DAUN PINTU	DOUBLE PLYWOOD, RANGKA KAYU SOLID, FINISHING VINIL	8	P4	DAUN PINTU	DOUBLE PLYWOOD, RANGKA KAYU SOLID, FINISHING VINIL	1	P6	DAUN PINTU	DAUN PINTU PVC	5
	AKSESORIS	KACA INTIP, KACA BENING T 5 mm			AKSESORIS	ENGSEL PINTU, HANDLE, KUNCI					

A036

A036



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :



SKALA :

DETAIL KUSEN PINTU
JENDELA (P5,J1)



1 : 20

KODE GAMBAR :


HALAMAN



DETAIL KUSEN PINTU (P5)
1 : 20



DETAIL KUSEN JENDELA (J1)
1 : 20



TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNIMUM 4" POWDERCOATING (PUTIH)	JUMLAH	TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNIMUM 4" POWDERCOATING (HITAM)	JUMLAH
P5	DAUN PINTU	DOUBLE PLYWOOD, RANGKA KAYU SOLID, FINISHING VINIL	6	J1	DAUN PINTU		11
		KACA INTIP, KACA BENING T 5 mm			JENDELA	FRAME ALLMUNIMUM 3" POWDERCOATING (PUTIH), KACA BENING T 5 mm	
	AKSESORIS	ENGSEL PINTU, HANDRAIL, KUNCI, PLAT TENDANG			AKSESORIS	ENGSEL JENDELA, HANDLE, KUNCI	

A037

A037



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :


KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005



NAMA GAMBAR : SKALA :

DETAIL KUSEN PINTU JENDELA (J2-J5) 1 : 20



KODE GAMBAR : HALAMAN




DETAIL KUSEN JENDELA (J2)
1 : 20



DETAIL KUSEN JENDELA (J3)
1 : 20



DETAIL KUSEN JENDELA (J4)
1 : 20



DETAIL KUSEN JENDELA (J5)
1 : 20

TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNIMUM 4" POWDERCOATING (PUTIH)	JUMLAH	TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNIMUM 4" POWDERCOATING (HITAM)	JUMLAH
J2	DAUN JENDELA	FRAME ALLMUNIMUM 3" POWDERCOATING (PUTIH), KACA BENING T 5 mm	5	J4	JENDELA	FRAME ALLMUNIMUM 3" POWDERCOATING (PUTIH), KACA BENING T 5 mm	4
J3	AKSESORIS	ENGSEL JENDELA, HANDEL, KUNCI, PLAT TENDANG	1	J5	AKSESORIS	ENGSEL JENDELA, HANDLE, KUNCI	10

A038 A038



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL KUSEN PINTU JENDELA (JK1,JK5)


1 : 25

KODE GAMBAR :


HALAMAN

A039


A039




1 DENAH JK.1
1 : 25




4 DENAH JK.5
1 : 25




3 TAMPAK JK.1
1 : 25



2 POT A JK.1
1 : 25



5 TAMPAK JK.5
1 : 25



6 POT. A JK.5
1 : 25

TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNIUM 4" POWDERCOATING (PUTIH)	JUMLAH	TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNIUM 4" POWDERCOATING (PUTIH)	JUMLAH
JK.1	JENDELA	KACA BENING T 8mm	1	JK.5	DAUN PINTU		1
	AKSESORIS				JENDELA	KACA BENING T 8mm	
					AKSESORIS		



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005


NAMA GAMBAR :	SKALA :
DETAIL KUSEN PINTU JENDELA (JK2,JK3)	1 : 25
KODE GAMBAR :	HALAMAN




1 DENAH JK 2
1 : 25




5 DENAH JK.3
1 : 25



2 POT. A - A
1 : 25



3 TAMPAK JK 2
1 : 25



4 TAMPAK DEPAN JK.3
1 : 25



6 POT. A JK.3
1 : 25

TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNIUM 4" POWDERCOATING (PUTIH)	JUMLAH	TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNIUM 4" POWDERCOATING (PUTIH)	JUMLAH
JK.2	JENDELA	KACA BENING T 8mm	4	JK.3	DAUN PINTU		1
	AKSESORIS				JENDELA	KACA BENING T 8 mm	
					AKSESORIS		

A040 A040



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR : SKALA :


DETAIL KUSEN PINTU JENDELA (JK4) 1 : 24

KODE GAMBAR : HALAMAN


A041 A041



3 DENAH KJ.4
1 : 24



2 TAMPAK DEPAN KJ.4
1 : 24



1 POT. KJ.4
1 : 24

TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNIUM 4" POWDERCOATING (PUTIH)	JUMLAH	TYPE	KUSEN	JUMLAH
JK.4			2		DAUN PINTU	
	JENDELA	KACA BENING T 8mm			JENDELA	
	AKSESORIS				AKSESORIS	



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL KUSEN PINTU
JENDELA (JK6)


1 : 24

KODE GAMBAR :


HALAMAN

A042


A042



① DENAH
1 : 24



② TAMPAK
1 : 24



③ POT. A
1 : 24

TYPE	KUSEN	FRAME ALLMUNIU 4" POWDERCOATING (PUTIH)	JUMLAH	TYPE	KUSEN	JUMLAH
JK.6	JENDELA	KACA BENING T 8mm	1	DAUN PINTU		
	AKSESORIS			JENDELA		
				AKSESORIS		



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :


KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005


NAMA GAMBAR : RENCANA FASADE A
SKALA : 1 : 100

KODE GAMBAR : HALAMAN

A043 A043




2 DENAH FASADE ACP TYPE 1
1 : 100



3 TAMPAK FASADE 2
1 : 100



4 DENAH FASADE ACP TYPE 2
1 : 100



1 TAMPAK FASADE 1
1 : 100



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR


Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR : SKALA :


RENCANA FASADE B 1 : 100

KODE GAMBAR : HALAMAN


A044 A044




1 DENAH FASADE ACP TYPE 3
1 : 100




2 TAMPAP FASADE 3
1 : 100




3 DENAH FASADE ACP TYPE 4
1 : 100



6 DENAH FASADE ACP TYPE 5
1 : 100



4 TAMPAP FASADE 4
1 : 100



5 TAMPAP FASADE 5
1 : 100



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005


NAMA GAMBAR : SKALA :

RENCANA FASADE C 1 : 100


KODE GAMBAR : HALAMAN

A045


A045




1 DENAH FASADE ACP TYPE 6
1 : 100




2 TAMPAK FASADE 6
1 : 100




4 TAMPAK FASADE 7
1 : 100




5 TAMPAK FASADE 8
1 : 100





3 DENAH FASADE ACP TYPE 7
1 : 100



6 TAMPAK FASADE 9
1 : 100



7 TAMPAK FASADE 10
1 : 100



RENCANA SANITASI AIR BERSIH

SKALA 1 : 150



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA, KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR

PERENCANA :



MUHAMMAD NURALAMZAH, ST
DIREKTUR

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR : SKALA :

RENCANA SANITASI 1 : 150

KODE GAMBAR : HALAMAN
A 050 A 050



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA, KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR

PERENCANA :



MUHAMMAD NURALAMZAH, ST
DIREKTUR

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN Selayar

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN Selayar

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

RENCANA SANITASI


1 : 150

KODE GAMBAR :

HALAMAN


A 050

A 050



RENCANA SANITASI AIR KOTOR (LIMBAH CAIR)

SKALA 1 : 150





PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA, KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR

PERENCANA :



MUHAMMAD NURALAMZAH, ST
DIREKTUR

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN Selayar

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN Selayar

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

RENCANA SANITASI


1 : 150

KODE GAMBAR :

A 050


HALAMAN

A 050



RENCANA SANITASI AIR KOTOR SISTEM IPAL (BALCK WATER)

SKALA 1 : 150





PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR

PERENCANA :



MUHAMMAD NURALAMZAH, ST
DIREKTUR

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN Selayar

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN Selayar

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005


NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL IPAL
PORTABEL

KODE GAMBAR :
A 060c

HALAMAN
A 060c



SEPTICTANK PORTABEL



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

3D VISUAL
PERSPEKTIF

KODE GAMBAR :

HALAMAN

A050

A050



① 3D VISUAL PERSPEKTIF A



② 3D VISUAL PESPEKTIF B



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

GAMBAR MENARA
RESERVOIR


1 : 50

KODE GAMBAR :


HALAMAN

A051


A051





DENAH MENARA AIR



TAMPAK SAMPIING



TAMPAK DEPAN



SKEMA JARINGAN



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL STRUKTUR


1 : 40

KODE GAMBAR :

HALAMAN



A052

A052




DETAIL PONDASI - A

SKALA 1 : 40



DETAIL PONDASI - B

SKALA 1 : 40





PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M,Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL STRUKTUR


1 : 40

KODE GAMBAR :

HALAMAN


A053

A053



DETAIL PONDASI - C

SKALA 1 : 40



DETAIL PONDASI - D

SKALA 1 : 40



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralmazah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL STRUKTUR



1 : 40

KODE GAMBAR :

HALAMAN



A054

A054



DETAIL PONDASI - E

SKALA 1 : 40



DETAIL PONDASI - F

SKALA 1 : 40



PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL STRUKTUR


1 : 40

KODE GAMBAR :

HALAMAN


A055

A055



DETAIL PONDASI - G

SKALA 1 : 40



DETAIL PONDASI - H

SKALA 1 : 40



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralmazah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M,Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL STRUKTUR



1 : 40

KODE GAMBAR :

HALAMAN

A056

A056



DETAIL PONDASI - I

SKALA 1 : 30



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL LANDSCAPE



1 : 30

KODE GAMBAR :

HALAMAN

A056.a

A056.a





PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS PASILAMBENA, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralmazah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR




Dr. H. HUSAINI, M,Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR : SKALA :

DETAIL STRUKTUR 1 : 40


KODE GAMBAR : HALAMAN

A057 A057






POT. A - A
SKALA 1:20

POT. B - B
SKALA 1:20




DETAIL RINGBALK 15/20

SKALA 1 : 20




POT. A - A
SKALA 1:20

POT. B - B
SKALA 1:20



RENCANA SLOEF 15/20

SKALA 1 : 20



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL ARSITEKTUR

1 : 50

KODE GAMBAR :

HALAMAN

A058

A058

DETAIL POTONGAN
ENTRANCE
1 : 50



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR : SKALA :

DETAIL STRUKTUR 1 : 12.5

KODE GAMBAR : HALAMAN

A059

A059

TIPE KOLOM	K1			K2			K3		
PENAMPANG									
DIMENSI	K1. 1 15 x 50 cm			K1. 2 15 x 30 cm			K1.3 20 x 20 cm		
LETAK POTONGAN	TUMPUAN ATAS	LAPANGAN	TUMPUAN BAWAH	TUMPUAN ATAS	LAPANGAN	TUMPUAN BAWAH	TUMPUAN ATAS	LAPANGAN	TUMPUAN BAWAH
TULANGAN ATAS	10 D 13	10 D 13	10 D 13	6 D 13	6 D 13	6 D 13	4 D 13	4 D 13	4 D 13
TULANGAN BAWAH	10 D 13	10 D 13	10 D 13	6 D 13	6 D 13	6 D 13	4 D 13	4 D 13	4 D 13
SENGKANG	SK. Ø8-100	SK. Ø8-150	SK. Ø8-100	SK. Ø8-100	SK. Ø8-150	SK. Ø8-100	SK. Ø8-100	SK. Ø8-150	SK. Ø8-100
BETON	K250			K250			K250		

LETAK POT.	TUMPUAN	LAPANGAN	TUMPUAN
B1 150 x 350			
	SK.Ø8-100	SK.Ø8-150	SK.Ø8-100
LETAK POT.	TUMPUAN	LAPANGAN	TUMPUAN
B2 150 x 200			
	SK.Ø8-100	SK.Ø8-150	SK.Ø8-100
LETAK POT.	TUMPUAN	LAPANGAN	TUMPUAN
RB. 1 110 x 150			
	SK.Ø6-150		



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL STRUKTUR


1 : 15

KODE GAMBAR :


HALAMAN

A060


A060




POT. A - A




POT. B - B




POT. A - A



POT. B - B



DETAIL PONDASI A
1 : 15



DETAIL PONDASI B
1 : 15



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL LANDSECAPE


1 : 30

KODE GAMBAR :


HALAMAN

A062

A062



POTONGAN POT A
1 : 30



POTONGAN POT B
1 : 30



PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR



Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR : SKALA :

DETAIL LANDSECAPE 1 : 35

KODE GAMBAR : HALAMAN

A063 A063





PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL LANDSECAPE


1 : 50

KODE GAMBAR :

HALAMAN

A064

A064





PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL LANDSECAPE



1 : 50

KODE GAMBAR :

HALAMAN

A065

A065





PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR

NAMA KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS

NAMA PAKET KEGIATAN :

PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PASILAMBENA,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

PERENCANA :



Muhammad Nuralamzah, ST
Direktur

DIPERIKSA :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ANDI USMAN S.ST., MM
NIP. 19970420 200312 1 013

DISETUJUI :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

Dr. H. HUSAINI, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

NAMA GAMBAR :

SKALA :

DETAIL FONT SIGNAGE

1 : 25


1 : 40

KODE GAMBAR :

HALAMAN


A066

A066




DETAIL FONT & LOGO

1 : 40



DETAIL 1

1 : 25



DETAIL 2

1 : 25

Makassar 27 Juni 2024

Kepada Yth.

Bupati Kepulauan Selayar

Cq. Kepala Dinas Kesehatan

Di

Benteng

Sehubungan dengan informasi pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Relokasi Pembangunan Puskesmas Pasilambena Kode RUP 51952159 melalui pengadaan E- Purchasing dengan mekanisme Katalog Elektronik, dengan ini menyatakan bahwa kami berminat untuk menyediakan jasa layanan pekerjaan konstruksi pada paket pekerjaan tersebut dan mampu menyiapkan kelengkapan kebutuhan produk sesuai informasi syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Dalam penyediaan layanan kami berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik, serta tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan

Demikian pernyataan minat ini dibuat dan bertindak atas nama perusahaan tanpa diwakilkan/dipinjamkan pada pihak lain, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

CV. MAEGA ANUGERAH MANDIRI



Andi Amar Ma'arif, ST
Direktur